

**PENGGABUNGAN AKAD *MUZARA'AH* DENGAN
TRANSAKSI HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF TEORI
MULTI AKAD
(Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten
Jepara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:
IFA AFIDATUL KHOLISHOH
NIM. 1917301143**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Ifa Afidatul Kholishoh
NIM : 1917301143
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Penggabungan Akad *Muzārah* Dengan Transaksi Hutang Piutang Perspektif Teori Multi Akad (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ifa Afidatul Kholishoh
NIM. 1917301143


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENGGABUNGAN AKAD MUZARA'AH DENGAN TRANSAKSI HUTANG
PIUTANG PERSPEKTIF TEORI MULTI AKAD
(Studi Kasus Di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)**

Yang disusun oleh **Ifa Afidatul Kholishoh (NIM. 1917301143)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ifa Afidatul Kholishoh
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ifa Afidatul Kholishoh
NIM : 1917301143
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Penggabungan Akad *Muzārah* Dengan Transaksi Hutang Piutang Perspektif Teori Multi Akad (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Pembimbing



Drs. H. Mughni Labib, M. S. I.
NIP. 19621115199203 1 001

**PENGGABUNGAN AKAD *MUZĀRA'AH* DENGAN TRANSAKSI
HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF TEORI MULTI AKAD
(Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)**

ABSTRAK

**IFA AFIDATUL KHOLISHOH
NIM. 1917301143**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Multi akad yang terjadi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara merupakan penggabungan akad antara akad *muzāra'ah* dan akad hutang piutang. Penggabungan akad tersebut bermula ketika ada seseorang yang berhutang kemudian tanah atau sawah yang dimiliki diberikan untuk digarap oleh pihak pemberi pinjaman. Kedua akad tersebut dilakukan dengan akad yang tidak melebur dengan kata lain dijalankan secara sendiri-sendiri, maksudnya dari penggarapan sawah yang nantinya terdapat bagi hasil tidak dicampur urusan dengan hutang yang dipinjam. Bagi hasil tersebut sesuai dengan masa waktu panen tiba sedangkan untuk hutang sesuai kesepakatan berapa lama atau ketika sudah memiliki uang akan dibayarkan.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilangsungkan di kehidupan sebenarnya atau kehidupan nyata. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum dengan kehidupan nyata dengan tujuan mendapatkan pengetahuan serta informasi dengan jalan terjun langsung ke dalam objek yaitu bagaimana praktik penggabungan akad *muzāra'ah* dan hutang piutang di Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan melakukan kegiatan observasi, interview, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan ialah dari hasil sampel dan responden wawancara masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dan didukung dengan sumber sekunder yaitu berupa buku-buku sebagai pelengkap sumber primer.

Berdasarkan hasil telaah tentang penggabungan akad yang terjadi, beberapa dari para ulama' berbeda pendapat terutama dari hukum asalnya. Apabila ditinjau dari hukum asal dari syara' adalah boleh melakukan transaksi multi akad, selama dari setiap akad yang membangunnya dilakukan secara sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga disebutkan bahwa transaksi multi akad diperbolehkan selama transaksi tersebut tidak merugikan serta akadnya tidak melebur menjadi satu. Dilihat dari praktik multi akad yang dilakukan masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara bahwa praktiknya dilakukan secara terpisah sehingga dapat dikatakan bahwa hukumnya menjadi sah dan diperbolehkan.

Kata kunci: *Penggabungan Akad, Muzāra'ah, Hutang Piutang, Teori Multi Akad*



MOTTO

Change Your Mind, Change Your Life

*Ubahlah Pikiranmu Maka itu Akan Merubah Hidupmu, Ubahlah Ketidak
Mungkinan menjadi Mungkin untuk Mencapai Sesuatu yang Kamu Harapkan.*



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya sebagai orang tua yang *best support system* yang sangat berpengaruh dalam langkah hidup saya, kasih sayang yang diberikan serta doa yang selalu dipanjatkan terhadap saya menjadi wasilah kemudahan jalan saya begitupun dalam menyelesaikan studi saya. Orang tua saya Bapak Subari Astari dan Ibu Irtin merupakan orang tua yang selalu menginspirasi, selalu berkata bahwa hidup itu keras, tidak semua hal yang saya inginkan itu terwujud, dari mereka yang menguatkan akhirnya saya bisa bangkit dari keterpurukan broken home, *everything is not easy but I can because of them, it's a same they are more than anything.*

Tidak lupa sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai detik ini dan mampu beradaptasi dalam setiap proses. Tentu karya ini menjadi bukti bahwa saya telah menyelesaikan program studi saya S-1. Oleh karena itu, saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih sebagai wujud apresiasi terhadap diri saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	\bar{a}
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	\bar{i}

	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥaylī</i>
--	---------	---------	-------------------


E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرض	Ditulis	<i>al-Qarḍ</i>
-------	---------	----------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari, baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilahi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabat serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penggabungan Akad *Muzāra’ah* Dengan Transaksi Hutang Piutang Perspektif Teori Multi Akad (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, M. Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Drs. H. Mughni Labib, M. S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah menjadi *role model* dalam cara berfikir, terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak telah memberikan saya pengetahuan yang sangat luar biasa.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus Fakultas Syariah yang telah membantu urusan ataupun keluh kesah mahasiswa.
11. Kepada orang tua saya, yaitu Bapak Subari Astari dan Ibu Irtin, serta segenap keluarga besar saya yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
12. Sahabat saya, Ima Hikmaya Febrianti, Amalia Dwi Prihanti, Achmad Muallim, Maulida Rohmah, Yumna Maidam, Nisaul Mukarromah, Faizul Itsna, Juen, Muhammad Ridwan, Mas Pujangga Candra, Mas Umam, yang telah menemani saya dan memberikan saran dikala saya berkeluh kesah dalam penyelesaian skripsi saya.
13. Tentunya bagi *support system* saya Bagas Saputra yang selalu memacu semangat, mendukung, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19 khususnya kelas HES-C dan teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
15. Teman-teman SAIZU Moot Court (Delegasi UIN SAIZU dalam Perlombaan Peradilan Semu Tingkat Nasional di Lampung) yang sangat luar biasa memberi pengalaman serta saling memotivasi satu sama lain.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala hal baik yang telah diberikan, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Harapan dari penulis, semoga penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Penulis



Ifa Afidatul Kholishoh
NIM. 1917301143



DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UUD	: Undang-undang Dasar
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
No	: Nomor
Ha	: Hektar
Km	: Kilometer
DSN MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MULTI AKAD ANTARA MUZĀRA’AH DAN HUTANG PIUTANG	17
A. Konsep Akad	17
B. Multi Akad (<i>al-‘Uqūd al-Murakkabah</i>)	23
C. Hutang piutang (<i>al-Qarḍ</i>).....	33
D. <i>Muzāra’ah</i>	39

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara	54
B. Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Akad <i>Muzāra'ah</i> atau Sistem Bagi Hasil yang Terjadi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.....	56
C. Tinjauan Hukum dari Penggabungan Akad Hutang Piutang dan Akad <i>Muzāra'ah</i> di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Berdasarkan Teori Multi Akad.....	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya interaksi antar manusia, interaksi ini merupakan suatu interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Mulai dari hubungan jual beli, sewa menyewa, pegadaian, bahkan hutang piutang. Hal tersebut menjadikan kreativitas dalam pengembangan model transaksi semakin meningkat.¹ Karena pada saat-saat tertentu, seseorang mungkin juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga dan mendesak. Kebutuhan tersebut menjadi alasan mengapa seseorang mendatangi orang lain untuk meminta pinjaman guna memenuhi kebutuhannya dan untuk menjaminkan barang dengan pengaturan tertentu atas hutang tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT mengatur *al-Qard* untuk kemaslahatan kehidupan manusia bagi pihak yang memberi hutang (*muqrid*) dan orang yang menerima hutang (*muqtarid*) dalam firman surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له أَضعافًا كثيرة ط وَالله يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Al-Qard atau hutang diartikan dengan memberikan hutang dengan memotong dari sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*).² Hutang piutang merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

² Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah* (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015), hlm. 219.

piutang ini adalah memberi kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara mereka ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan dari segi finansial. Di mana dari hutang ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan pinjaman uang.³

Secara khusus, mengenai perjanjian hutang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dari penjelasan pasal tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang akan memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada pihak lain, di mana pihak peminjam akan mengembalikan kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.⁴

Selain itu Agama Islam juga sudah mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek salah satunya mengenai masalah *mu'amalah* seperti dalam hal sewa menyewa, jual beli, gadai menggadai, hutang piutang, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam juga melarang semua bentuk perbuatan yang mendatangkan penipuan, riba, serta mewajibkan kepada orang untuk mengganti atau membayar atas barang orang lain yang dirusak.

Dari akad hutang piutang tersebut muncul akad lain karena ada penjamin berupa sawah yang digabungkan dengan akad *muzāra'ah*. *Muzāraah* sendiri menurut Sayyid Sabiq diartikan kerja sama yang mana dalam penggarapan atau pengelolaan tanah dengan adanya imbalan separo atau sebagian dari apa yang dihasilkan.⁵ Hakikatnya *muzāra'ah* adalah paroan hasil sawah ataupun bagi hasil yang mana benih yang akan ditanam ini dari pihak pemilik lahan. Dalam kasus di sini konteksnya ialah pemilik lahan memberikan sawahnya kepada pemberi hutang untuk ditanami dan digarap

³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 223.

⁴ Subekti R, Tjirosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 451.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 33.

dengan benih dari penggarap lahan dan nantinya ada sistem bagi hasil tertentu dari hasil panen. Hal ini yang disebut dengan sistem bagi hasil (*Muzāra'ah*).

Hal ini yang menjadikan suatu kegiatan hutang piutang dengan tambahan akad *muzāra'ah* atau sistem bagi hasil yang secara tidak langsung menjadi multi akad secara otomatis. Kata *hybrid contract* atau multi akad dalam kajian fiqh dikenal dengan *al-'Uqūd al-Murakkabah*. Istilah dari yang memiliki makna meletakkan sesuatu dalam sesuatu lain sehingga menjadi bertumpuk, ada di atas dan terdapat yang di bawah. Aturan dalam menggunakan akad rangkap atau multi akad belum tentu sama dengan aturan atas akad yang membangunnya.

Seperti halnya yang penulis temukan di Desa Tulakan terkait praktik multi akad berupa akad *al-Qarḍ* dan akad *muzāra'ah*, Yang pertama, dari Ibu Kip seorang yang berprofesi sebagai penjahit, ketika mendekati bulan Ramadhan ataupun musim orang nikah, Ibu Kip akan memutar modal dengan meminjam uang kemudian menjaminkan sawah yang dimilikinya serta dari pihak pemberi pinjaman akan menggarap sawah tersebut namun bibit dari pihak penggadai sawah yang nantinya keuntungan akan dibagi 70:30. Seringnya sebelum jatuh tempo sudah dibayar hutangnya, kerja sama *muzāra'ah* tersebut tetap dilaksanakan karena memang dari pihak Ibu Kip tidak bisa menggarap sawah tersebut sendiri dan sudah biasa digarap oleh orang lain. Yang kedua, Ibu Rohmah memiliki sawah namun karena Ibu Rohmah tidak bisa menggarap sendiri, maka ibu Rohmah selalu menggarapkan sawahnya kepada ladu di Desa Donorojo dengan bibit dan pupuk dari Ibu Rohmah. Sewaktu-waktu bu Rohmah membutuhkan uang mendesak maka Bu Rohmah meminjam uang kepada Ladu tersebut dengan jaminan sawah yang sedang digarapnya. Yang ketiga oleh Bapak Sutikno, meminjam uang untuk kelancaran usahanya, kemudian menjaminkan sawahnya, kemudian sawah tersebut digarap oleh pemberi pinjaman dan bibit dari peminjam uang. Sawah tersebut digadaikan sebagai penunjang penghasilan dan agar ada yang mengurus.

Oleh karena itu, proses hutang piutang masyarakat Desa Tulakan dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yang saling bersangkutan. Dalam situasi ini, sudah menjadikan keharusan pihak penghutang memberikan jaminan hutang atas barangnya agar menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Penjaminan barang yang dilakukan ialah berupa sawah yang mana sawah yang dijaminakan memang sebelumnya sering digarapkan kepada orang lain. Ketika pihak penghutang meminjam uang serta dengan menjaminkan sawahnya yang kemudian sawah tersebut akan sekaligus digarap oleh pemberi hutang. Dalam kegiatan transaksi hutang piutang tersebut jelas sekali ada tambahan akad baru yaitu akad *muzāra'ah* yang digunakan dalam tradisi hutang piutang yang dilakukan di Desa Tulakan.

Namun dalam hal ini, kegiatan penggabungan akad tersebut berbenturan dengan salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yaitu larangan terjadinya dua akad yang digabung menjadi satu akad, namun faktanya kegiatan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulakan, Hadits tersebut merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Abdullah bin Mas’ud, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW berkata melarang dua akad di dalam satu akad”. (Hanbali, tt).⁶

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa kata *nahaa* yaitu larangan, dan asal hukum dari larangan ialah haram. Selama tidak ada *qarīnah* yang merubah larangan tersebut maka ia akan kembali kepada hukum asalnya. Berkaitan dengan status hukumnya juga apakah hukum multi akad yang dilakukan di Desa Tulakan sah dan membolehkan atau membatalkan dan melarang adanya praktik kegiatan multi akad ini.

Hal ini perlu dikaji bersama dalam sebuah penelitian yang akan dibahas secara sistematis. Terkait dengan status hukum dari multi akad,

⁶ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

beberapa ulama' berbeda pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya.⁷ Perbedaannya adalah apakah multi akad diperbolehkan ataupun dilarang untuk dipraktikkan. Beberapa pendapat juga disebutkan bahwa ada yang memperbolehkan multi akad ini namun dengan batasan ataupun syarat-syarat dalam penggunaan multi akad. Masalah ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena kurangnya kajian yang membahas tentang akad ganda atau multi akad sendiri baik dari segi apakah multi akad ini diperbolehkan atau dilarang.⁸ Kebanyakan peneliti terdahulu membahas multi akadnya ialah gadai dan *mukhabarah*, sedangkan penulis kali ini menggunakan akad *muzāra'ah* yang dikolaborasikan atau digabungkan dengan akad hutang piutang di mana terdapat sistem pembagian hasil yang berbeda dari hasil panen tersebut. *Mukhabarah* dan *muzāra'ah* sendiri memiliki perbedaan yang terletak pada asal usul bibitnya, jika dalam *mukhabarah* bibitnya dari penggarap sawah sedangkan dalam *muzāra'ah* bibitnya dari pemilik sawah. Selain itu, dalam pembagian sistem *muzāra'ah* hasil persentase yang didapat lebih banyak pihak pemilik sawah karena pemilik sawah yang menyediakan bibitnya dan penggarap hanya tinggal menggarap saja, berbeda dengan sistem *mukhabarah* yang pembagian persentase hasilnya sama antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

Penggarapan sawah diberikan dengan tujuan agar sawah yang mereka miliki dapat diurus dengan para pihak yang sudah biasa menggarap sawah. Karena mayoritas masyarakat Desa Tulakan yang memiliki sawah tidak bisa menggarap sendiri dan sudah terbiasa melakukan akad *muzāra'ah* dengan pihak yang sudah ahli dalam menggarap sawah. Penggarap sawah di Desa Tulakan mayoritas juga memiliki sawah yang banyak yang sekaligus dengan keahliannya menawarkan jasa penggarapan sawah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang ketika membutuhkan uang maka akan berhutang sekaligus melakukan kerja sama bagi hasil dengan penggarap sawah.

⁷ Hasanuddin Maulana, *Multi akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer*, hlm. 167.

⁸ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), hlm. 57.

Selain itu hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulakan ini hampir mirip dengan transaksi gadai di mana setelah adanya akad hutang piutang ini pihak peminjam memberikan sawahnya. Namun penyerahan sawah tersebut bukan digunakan sebagai barang jaminan melainkan sawah tersebut diberikan agar digarap oleh si pemberi pinjaman untuk melaksanakan kerja sama *muzāra'ah*. Jadi walaupun sama menyerahkan sawah kepada pihak pemberi pinjaman sawah tersebut tetapi sawah tersebut tidak diniatkan untuk barang jaminan dan apabila tidak memberikan sawahnya tetap akan diberikan pinjaman hutang. Disebut transaksi gadai apabila hutang jalan barang jaminan akan jalan tetapi ini berbeda dengan hutang piutang karena ketika hutang jalan dan sebelum jangka waktu pengembalian hutang sudah dikembalikan maka sawah yang diberikan tetap berjalan kerja sama nya sesuai dengan kesepakatan awal.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lebih detail atas pelaksanaan multi akad yang dilakukan masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Alasan peneliti sendiri mengkaji di Desa Tulakan karena di Desa tersebut lebih banyak yang menggunakan akad *muzāra'ah* dan hutang piutang dari pada akad lain, sehingga perlu dikaji kejelasan hukumnya, dan kegiatan transaksi yang hampir mirip dengan akad gadai, serta dari adanya penelitian ini masyarakat yang di Desa Tulakan maupun di luar Desa tersebut berhati-hati dalam melakukan transaksi ataupun perjanjian terutama dalam hutang piutang agar tidak terjadi pertentangan dari hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik menetapkan penelitian ini sebagai karya ilmiah dengan judul: **“PENGGABUNGAN AKAD MUZĀRA’AH DENGAN TRANSAKSI HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF TEORI MULTI AKAD” (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara).**

B. Definisi Operasional

Sebagai sarana untuk menghindari dari kesalah pahaman dan kesulitan dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penggabungan Akad

Penggabungan akad di sini yang dimaksud adalah multi akad. Multi akad adalah akad berganda, atau akad banyak yang di dalamnya terdiri lebih dari satu akad.⁹ *al-'Uqūd al-Murakkabah* merupakan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, di mana dari penggabungan akad yang dilakukan terdapat hak dan kewajiban yang dianggap tidak dapat dipisah-pisahkan dan sudah terangkai seperti akad tunggal. Penggabungan akad yang dimaksud dalam penelitian ini ialah akad *muzāra'ah* dan hutang piutang.

2. Hutang piutang (*al-Qarḍ*)

Al-Qarḍ merupakan meminjamkan harta atau benda kepada orang lain yang dapat ditagih atau diperoleh kembali suatu saat, atau dengan kata lain kesanggupan untuk meminjamkan harta atau benda tanpa mengharapkan imbalan apapun. Akad *al-Qarḍ* merupakan suatu transaksi pinjaman murni tanpa adanya bunga. Ketika peminjam menerima uang tunai dari pemilik dana, maka si peminjam tadi berkewajiban untuk mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih asal tidak ada pembahasan syarat sebelumnya dalam transaksi hutang piutang.¹⁰

Al-Qarḍ secara istilah adalah memberikan harta atau benda kepada orang yang akan menggunakannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-Qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk

⁹ Selamet Hartanto, "Konsep *Hybrid Contract* di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*", vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 43.

¹⁰ Muhammad Harfin Juhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah* (Mataram: Perum Puri Bunga Amanah, 2015), hlm. 219.

melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.¹¹

3. *Muzāra'ah*

Akad *muzāra'ah* adalah kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dengan penggarap. Sistem ini disebut juga sistem bagi hasil dengan ketentuan bahwa pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, seperti $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran akan diberikan dalam bentuk hasil bumi.¹² Perjanjian bagi hasil ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap, di mana pihak pemilik akan menyediakan lahan, benih, pupuk yang kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan pembagian persentase dari hasil lahan tersebut.

4. Teori Multi akad

Teori multi akad adalah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan dua akad atau lebih dalam satu transaksi, sehingga semua akibat dari hukum dari akad gabungan beserta hak dan kewajiban yang menjadikannya tidak dapat dipisahkan. Teori multi akad dalam penelitian ini menjadi sudut pandang yang digunakan dalam menyikapi permasalahan multi akad yang masih menjadi polemik di kalangan para ulama' dikarenakan terdapat larangan mengenai hal tersebut. Teori multi akad ini yang nantinya akan diambil dari buku-buku yang membahas mengenai multi akad. Salah satu teori multi akad yang dijadikan rujukan ialah dalam buku Kaidah-kaidah Keabsahan Multi akad (*Hybrid Contract*) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah karya Dr. Abdulahanaa,

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2012), hlm. 333.

¹² Rachmat Sugeng, dkk. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja", *Indonesian Journal of Business Analysis (IJBA)*, vol. 1 no. 2, 2021. hlm. 213-214.

M.HI, Fatwa DSN MUI,serta teori multi akad yang terdapat dalam Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan tambahan akad *muzāra'ah* atau sitem bagi hasil yang terjadi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana hukum dari Penggabungan akad hutang piutang dan akad *muzāra'ah* di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara berdasarkan teori multi akad?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yang perlu dipenuhi adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik hutang piutang dengan tambahan akad *muzāra'ah* atau sitem bagi hasil yang terjadi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.
 - b. Untuk mengetahui hukum dari Penggabungan akad hutang piutang dan akad *muzāra'ah* di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara berdasarkan teori multi akad.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi serta menambah pengetahuan Islam yang berkaitan dengan informasi mengenai kajian multi akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*) antara akad hutang piutang dan akad *muzāra'ah* dalam teori multi akad. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Supaya hasil temuan ini bisa menjadi salah satu rujukan khususnya yang berkaitan dengan multi akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*).

- 2) Guna membentuk pola pikir yang dinamis, mengembangkan penalaran, serta untuk merasakan kemampuan dari penulis untuk mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh.
- 3) Sebagai arahan dalam memberikan pemahaman terhadap suatu problematika yang diteliti. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan pengingat, serta sebagai masukan dan informasi tambahan bagi yang membutuhkan, serta sebagai pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk penelitian yang lebih sempurna.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, salah satu informasi yang sangat penting adalah kajian pustaka atau *literature review*, yang memberikan sumber data yang dapat memberikan wawasan serta pemahaman dari permasalahan yang diangkat sehingga tidak terjadi adanya duplikasi dalam penelitian ini. Kajian pustaka dimanfaatkan untuk menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti dari penelitian terdahulu. Di antara beberapa kajian yang berkesinambungan dengan judul di atas adalah:

Pertama, Sri Ayu Lestari, dalam skripsinya yaitu, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian al-Qard Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus Di Desa Kangga Kecamatan Langgadudu Kabupaten Bima*”. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif karena pokok masalahnya merupakan suatu proses interaksi antara petani dan pedagang secara alami. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dalam teori *al-Qard* tidak dibenarkan untuk melebih-lebihkan dalam arti mendapatkan keuntungan dari pihak peminjam, karena *al-Qard* berprinsip sikap tolong menolong. Dalam praktiknya, sama-sama menggunakan akad *al-Qard* (Hutang piutang). Sedangkan perbedaannya penulis sekarang tidak hanya menggunakan akad *al-Qard* saja tetapi juga menggunakan akad tambahan yaitu *muzāra’ah*, serta

dari tempat penelitian yang terdahulu di Desa Kangga Kecamatan Langgadudu Kabupaten Bima sedangkan penulis sekarang di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.¹³

Kedua, Astrina dalam skripsinya yaitu, “*Multi akad (Al-‘Uqūd Al-Murakkabah) dan Aplikasinya dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah*”. Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan dengan pendekatan konseptual karena menggunakan sudut pandang dalam menganalisis penyelesaian permasalahan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perkembangan zaman menuntut bank syariah dalam melakukan modifikasi akad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya dua akad di dalamnya, dalam fenomena tersebut para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menghukuminya, beberapa ulama Maliki, ulama Syafi’i, dan ulama mazhab Hanbali mengatakan multi akad itu sah dan diperbolehkan sesuai syariat Islam. Cukup banyak juga pendapat para ulama’ yang mengatakan bahwa multi akad itu haram. Dalam praktiknya sama-sama membahas akad multi akad, namun perbedaan di sini peneliti terdahulu menggunakan objeknya berupa produk dari Bank Syariah ataupun jasa dan layanan dalam Bank Syariah, sedangkan perbedaan penulis sekarang menggunakan objek dari sawah. Selain itu, perbedaan yang paling mencolok terletak pada tempat penelitian, yang mana peneliti terdahulu di Perbankan Syariah sedangkan peneliti sekarang studi kasus di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.¹⁴

Ketiga, Ach. Ramzi dalam skripsinya yaitu, “*Praktik Multi akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki*”. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan

¹³ Sri Ayu Lestari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Al-Qardh antara Petani dan Pedagang (Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgadudu Kabupaten Bima)”, *Skripsi diterbitkan* (Bima: UIN Mataram 2020), hlm. 23-24.

¹⁴ Astrina, “Multi akad (Al- Uqud Al-Murakkabah) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi diterbitkan* (Parepare: IAIN Parepare, 2022), hlm. 49-62.

pendekatan yuridis sosiologis. Untuk memperoleh data dan mengumpulkannya penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik multi akad yang terjadi di Desa Batang belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya terdapat akad *al-Qard*, *rahn*, dan akad *mukhabarah*. Dalam praktiknya sama-sama mengkaji multi akad. Perbedaan di sini ialah akad yang digunakan, di mana penulis terdahulu menggunakan akad gadai dan mukhabarah sedangkan peneliti sekarang menggunakan akad *al-Qard* dan *muzāra'ah*, dari sini akan terlihat perbedaan dalam sistem bagi hasilnya dari pemanfaatan barang gadai. Selain itu penulis terdahulu menggunakan kaca mata dari Madzhab Maliki dan penulis sekarang menggunakan kaca mata dari teori multi akad.¹⁵

Keempat, Halimah Akhiriani Rahmah dalam skripsinya yaitu, "Pelaksanaan Multi akad Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Ditinjau Dari Fikih Muamalah". Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, angket, dan wawancara. Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa multi akad yang dibahas penulis terdahulu merupakan *al-Uqūd al- Mujtami'ah*, dari segi tinjauan fiqh muamalah pelaksanaan multi akad pada pesanan makanan ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak, karena jika sewaktu-waktu ada pembatalan pesanan maka di situ terdapat *khiyar*, maka itu menjadikan tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Dalam praktiknya sama-sama menggunakan multi akad, namun perbedaan di sini peneliti terdahulu menggunakan objek pesanan makanan, sedangkan perbedaan penulis sekarang objek nya ialah hutang piutang. Selain itu penulis

¹⁵ Ach. Ramzi, "Praktik Multi akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki", *Skripsi diterbitkan* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 73-81.

terdahulu menggunakan kaca mata dari Fiqh Muamalah dan penulis sekarang menggunakan kaca mata dari teori Multi akad.¹⁶

Kelima, Arina Merlisa dalam skripsinya yaitu, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi akad Pada Transaksi Go-Food Di Kota Banda Aceh Studi Terhadap Multi akad dan Keabsahannya*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan metode penelitian deskriptif analisis, bersumber dari penelitian lapangan, kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik multi akad pada *GO-FOOD* diperbolehkan, selama tidak menggiring kepada hal-hal riba, penipuan, samarnya harga, dan sebagainya. Dalam praktiknya sama-sama menggunakan multi akad, namun perbedaan di sini peneliti terdahulu menggunakan objek pesanan makanan, sedangkan perbedaan penulis sekarang objek nya ialah hutang piutang. Selain itu penulis terdahulu menggunakan kaca mata dari Hukum Islam dan penulis sekarang menggunakan kaca mata dari teori multi akad, serta perbedaan yang lain dari tempat penelitian terdahulu di Kota Banda Aceh sedangkan penulis sekarang di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.¹⁷

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Ayu Lestari	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian <i>al-Qard</i> Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus Di Desa Kangga Kecamatan Langgadudu	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang akad <i>al-Qard</i>	Sri Ayu Lestari, dalam penelitiannya hanya menggunakan satu akad saja, yaitu akad <i>al-Qard</i> dalam perjanjian, sedangkan penulis meneliti dengan dua

¹⁶ Halimah Akhiriani Rahmah, “Pelaksanaan Multi akad Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Ditinjau Dari Fikih Muamalah, *Skripsi Diterbitkan* (RIAU: UIN SUSKA RIAU, 2021), hlm. 10-15.

¹⁷ Arina Merlisa, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Akad Pada Transaksi Go-Food di Kota Banda Aceh Studi Kasus Terhadap Multi akad dan Keabsahannya, *Skripsi Diterbitkan* (ACEH: UIN-AR-RANIRY, 2019), hlm. 2-17.

		Kabupaten Bima		akad yaitu akad hutang piutang dan akad <i>muzāra'ah</i>
2.	Asrina	Multi akad (<i>Al-'Uqūd Al-Murakkabah</i>) dan aplikasinya dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah	Sama-sama membahas mengenai multi akad (<i>Al-'Uqūd Al-Murakkabah</i>)	Asrina dalam penelitiannya membahas tentang multi akad produk bank/jasa bank, sedangkan penulis meneliti tentang praktik hutang piutang yang terjadi dalam transaksi multi akad
3.	Ach. Ramzi	Praktik Multi akad dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki	Sama-sama membahas multi akad	Ach. Ramzi dalam penelitiannya menggunakan multi akad yang terdiri dari akad gadai dan mukhabarah serta menggunakan kaca mata dari sudut pandang Madzhab Maliki, sedangkan penulis sekarang menggunakan akad hutang piutang dan <i>muzāra'ah</i> serta menggunakan kaca mata dari teori multi

				akad
4.	Halimah Akhiriani Rahmah	Pelaksanaan Multi akad Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Ditinjau Dari Fikih Muamalah	Sama-sama membahas mengenai multi akad (<i>Al-'Uqud Al- Murakkabah</i>)	Peneliti terdahulu menggunakan objek pesanan makanan, sedangkan perbedaan penulis sekarang objek nya ialah hutang piutang. Selain itu penulis terdahulu menggunakan kaca mata dari Fiqh Muamalah dan penulis sekarang menggunakan kaca mata dari teori multi akad
5.	Arina Merlisa	Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi akad Pada Transaksi Go-Food Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi akad dan Keabsahannya)	Sama-sama membahas mengenai multi akad (<i>Al-'Uqud Al- Murakkabah</i>)	Peneliti terdahulu menggunakan objek pesanan makanan, sedangkan perbedaan penulis sekarang objek nya ialah hutang piutang. Selain itu penulis terdahulu menggunakan kaca mata dari Hukum Islam dan penulis sekarang

				menggunakan teori multi akad.
--	--	--	--	-------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini dapat tersistematis sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, maka peneliti menyajikan pembahasan sebagai gambaran umum dari skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian literatur atau pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum dari multi akad, yang di dalamnya meliputi Pengertian, macam-macam dari multi akad, hukum dari multi akad, dengan tambahan pengertian *al-Qard*, dasar hukum *al-Qard*, rukun dan syarat *al-Qard*, prinsip dasar *al-Qard*, dan berakhirnya akad *al-Qard*, Pengertian akad *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, sistem bagi hasil *muzāra'ah*, serta berakhirnya akad *muzāra'ah*. Selanjutnya peneliti memaparkan tentang lingkup kajian multi akad dalam teori akad.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi di dalam bab ini, penulis akan memaparkan gambaran umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik dari data primer maupun data sekunder. Penyajian data dari hasil penelitian beserta analisisnya.

Bab V merupakan bagian bab terakhir yaitu penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MULTI AKAD ANTARA *MUZARA'AH* DAN HUTANG PIUTANG

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kontrak, janji, dan perjanjian.¹⁸ Secara bahasa akad berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *عقد - يعقد - اعقد* yang memiliki arti memegang, percampuran, perjanjian, menyatukan.¹⁹ Bisa juga berarti ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan ialah mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain sehingga bersambung menjadi satu.²⁰ Sedangkan Menurut Wahbah al- Zhuhaily, yaitu:²¹

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَفِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi atau dua segi.”

Berdasarkan pengertian tersebut, aspek terpenting dalam akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan suatu keridaan atau kerelaan untuk mengadakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menghindari dari segala sesuatu yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, tidak semua kesepakatan dapat dikatakan sebagai bentuk akad, apalagi yang tidak berdasarkan syariat Islam.²²

Dari penjelasan tersebut, akad adalah pertemuan antara ijab dari salah satu pihak dan qabul dari pihak lain sehingga menimbulkan akibat

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), hlm. 18.

¹⁹ Louis Ma'luf, *Al- Munjid fi al-Lughat wa al- 'Alam* (Beirut: Dar al- Masyriq, 1998), hlm. 518.

²⁰ Ghufroon, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), Juz IV, hlm. 80.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

hukum pada objek akad. Akad dianggap sebagai perbuatan hukum antara dua pihak, sedangkan perbuatan dari satu pihak tersebut, seperti janji untuk memberi hibah, wakaf atau wasiat, bukanlah akad karena tidak bisa dikatakan perbuatan dua pihak dan juga tidak perlu adanya qabul.

Sedangkan jumhur ulama' mengatakan bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang meliputi ijab dan qabul sesuai dengan syara' yang menimbulkan adanya akibat-akibat hukum terhadap objeknya.²³ Menurut Abdurrauf, *al-Aqdu* atau perikatan Islam dapat terjadi melalui tiga tahapan:²⁴

- a. Perjanjian, yaitu pernyataan bahwa seseorang untuk melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu di luar kesepakatan kedua belah pihak. Janji ini mengikat mereka yang melakukan akad.
- b. Persetujuan, yaitu persetujuan pihak lain untuk melakukan sesuatu terhadap janji yang dinyatakan pihak pertama. Persetujuan ini harus sesuai dengan janji dari pihak pertama.
- c. Apabila dua janji tersebut telah dilakukan kedua belah pihak, maka bisa disebut *al-Aqdu*. Jadi setelah terjadinya kedua tahapan tersebut, maka perjanjian tersebut bukan lagi disebut *al-'ahdu* tetapi *al-aqdu*.

Terjadinya suatu perikatan Islam *al-'Aqdu* ini tidak jauh berbeda dengan Buku III Kitab Undang-Undang Perdata yang menyebutkan bahwa pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan sesuatu.

Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan sengaja oleh dua pihak atau lebih atas dasar keridaan para pihak yang melakukan akad sehingga memiliki akibat hukum baru. Dengan demikian pihak yang mengadakan perikatan

²³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

²⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 35-37.

harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing individu. Maka penting untuk membuat batasan-batasan dari awal agar para pihak tidak melakukan pelanggaran.

2. Dasar Hukum Akad

Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al- 'aqdu* (akad) dan *al- 'ahdu* (janji). Kata *al- 'aqdu* sebagaimana dikonfirmasi dalam al-Quran dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah : 1)

Secara eksplisit, dari ayat tersebut diperintahkan untuk memenuhi akad-akad. Maksud dengan “penuhilah akad-akad itu” adalah bahwa setiap orang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan dan akad yang baik berupa perkataan ataupun perbuatan, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kalimat ini menjadi dasar *al- 'uqud*.²⁵

Sementara kata *al- 'ahdu* terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Ali Imran: 76).

3. Rukun Akad

Dalam agama Islam suatu akad dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam bahasa Arab rukun merupakan bagian yang kukuh yang menjadi tegaknya sesuatu. Menurut Syamsul Anwar bahwa

²⁵ Ahmad Mustafa, *Al Maraghi, Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dkk, Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, hlm. 81.

rukun adalah unsur-unsur yang membangun sesuatu, sehingga sesuatu tersebut terwujud karena unsur-unsur yang sudah membentuknya. Oleh karena itu, rukun harus ada dalam setiap akad karena itu dijadikan sebagai standar sah secara hukum dalam Islam.²⁶ Ulama' Hanafiyah juga berpendapat, bahwa rukun akad itu ijab dan qabul.²⁷

Di antara rukun-rukun akad yaitu:

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang berakad.
- b. *Ma'qud Alaih*, yaitu benda-benda yang digunakan sebagai objek akad.
- c. *Mauḍu' al-'Aqid*, yaitu maksud dalam melakukan akad.
- d. *Sigat al-'Aqid*, berisi ijab dan qabul.

Sedangkan para ahli hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa rukun yang membangun akad ada empat, yaitu:²⁸

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)
 - b. Pernyataan kehendak para pihak (*sigat aqad*)
 - c. Objek akad (*mahallul aqad*)
 - d. Tujuan akad (*mauḍu aqad*)
4. Syarat-syarat Akad

Syarat secara bahasa berarti tanda sebagai pembeda dari yang lain. Dalam konteks akad, para fuqaha menafsirkan syarat-syarat dengan semua hal yang mengikuti baik ada maupun tidak di luar isi pokoknya.²⁹ Di sini posisi syarat berada di luar esensi akad karena yang menjadi esensi sebuah akad adalah rukun.

²⁶ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Ascarya, 2006), hlm. 111.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁸ Abdul Rochman, dkk. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 52-53.

²⁹ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara", *JURNAL TAHKIM*, vol. XVII, no. 2, 2021, hlm. 178.

Berikut merupakan syarat-syarat akad, yaitu:³⁰

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak.
- b. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa menerima hukumnya.
- c. Akad dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'.
- d. Ijab dapat berjalan terus dan tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Apabila sebelum qabul sudah dicabut maka batal ijabnya.
- e. Ijab qabul juga harus bersambung, sehingga jika pihak yang bersepakat berpisah sebelum lahirnya qabul, maka ijab tersebut dikatakan bakal.

5. Jenis-jenis Akad

Akad dalam kategori tinjauan ada atau tidaknya kompensasi, terbagi menjadi dua bagian yaitu

a. Akad Tabarru'

1) Akad Tabarru' dalam meminjamkan uang (*lending of money*)

a) *Al-Qard* merupakan pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu tertentu untuk pengembalian pinjaman tersebut tanpa adanya syarat dalam bentuk apapun.³¹

b) *Rahn* merupakan menahan suatu harta yang dijadikan barang jaminan oleh si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dengan ketentuan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis.³²

c) Hiwalah merupakan pemindahan hak atau kewajiban dari pihak yang sudah tidak mampu untuk membayar hutang kepada pihak kedua sehingga nantinya kewajiban membayar hutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 55

³¹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 149.

³² Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 128.

2) Dalam bentuk meminjamkan jasa

- a) Wakalah merupakan memberikan hak kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang telah dilimpahkan oleh pihak yang memberikan kuasa.³³
- b) Wadi'ah merupakan mengikutsertakan orang lain untuk ikut andil dalam pemeliharaan harta dengan baik dan jelas.³⁴
- c) Kafalah merupakan pengalihan tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain dengan jaminan yang diberikan orang lain sebagai pihak yang bertanggung jawab yaitu sebagai penjamin.³⁵

3) Memberikan sesuatu (*giving something*), dalam kategori akad ini ialah akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah dan sebagainya.

b. Akad Tijarah

Merupakan akad perdagangan atau dalam arti lain menukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan syariat. Berdasarkan tingkat hasil yang diperoleh akad tijarah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Natural Certainty Contracts (NCC)*, yang termasuk ke dalam kategori ini ialah yang saling mempertukarkan asset di antaranya adalah:
 - a) Jual beli adalah pertukaran barang atau benda yang memiliki manfaat bagi penggunaannya, di mana kedua belah pihak menyeyujui kesepakatan perjanjian yang telah dibuat.
 - b) Sewa menyewa merupakan penyewaan barang kepada orang lain dalam waktu tertentu dengan imbalan pembayaran atas barang yang dipinjam.

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

³⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 31.

³⁵ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247

2) *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, yang termasuk ke dalam kategori ini ialah transaksi dengan saling mencampurkan asset dan kemudian menanggung resiko bersama-sama. Di antaranya dalam kategori ini ialah:

- a) *Musyarakah*, merupakan kerjasama untuk menggabungkan modal dalam menjalankan usaha.
- b) *Muzāra'ah*, merupakan menyewa seseorang untuk menggarap tanahnya dengan upah sebagian yang keluar darinya.
- c) *Musaqah*, merupakan kerjasama merawat tanaman yang imbalannya dari tanaman tersebut.
- d) *Mukhabarah*, merupakan kerjasama di mana pendapatan dibagi menurut kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan penggarap.

B. Multi Akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*)

1. Pengertian Multi Akad

Multi akad berasal dari dua kata yaitu multi dan akad. Akad berasal dari Bahasa Arab **العقد** yang artinya, mengikat, membangun, menetapkan.³⁶ Adapun kata akad diserap dalam Bahasa Indonesia yang secara bahasa memiliki arti, mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara istilah akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan syariat yang berpengaruh terhadap objek atas pertalian tersebut.³⁷ Dalam buku fiqh muamalah kontemporer karya Al-'Imrani menyebutkan bahwa kata multi akad dengan nama istilah yang beragam, seperti *al-'Uqūd al-Mutaqābilah*, *al-'Uqūd al-Mujtami'ah*, *al-'Uqūd al-Mutanāqidah wa al-Mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*, *al-'Uqūd al-Mukhtalifah*, *al-'Uqūd al-Mutajānisah*, *al-'Uqūd al-Murakkabah*. Dari kelima macam multi akad tersebut yang

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 51.

paling sering digunakan adalah *al-'Uqūd al-Murakkabah* serta *al-'Uqūd al-Mujtami'ah*.³⁸ Berikut penjelasan mengenai istilah yang sesuai dengan akad *murakkab*:

- a) *Al-Ijtima'*. Istilah ini memiliki arti mengumpulkan. Maksudnya ialah segala sesuatu yang berkumpul tetapi tidak bergabung menjadi satu bagian.
- b) *Al-Ta'addud*. Istilah ini memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Di sini artinya ada tambahan yaitu dari jumlah syarat, pelaku, akad, harga, objek, ataupun sejenisnya
- c) *Al-Tikrar*. Istilah ini memiliki arti berulang. Maksudnya di sini ialah mengulangi kembali akad yang telah dilakukan sebelumnya. Berbeda dengan *murakkab* dalam akad, *al-tikrar* di sini mengulangi akad yang telah dilakukan pada beberapa transaksi. Sedangkan dalam *murakkab* menghimpun dua akad atau lebih menjadi satu akad atau bisa dikatakan dua akad dalam satu produk.
- d) *Al-Tadakhul*. Istilah ini memiliki arti masuk. Maksudnya keserupaan hal yang mencakup satu sama lain atau masuknya sesuatu kepada yang lain.
- e) *Al-Ikhtilat*. Istilah ini memiliki arti berkumpul atau berhimpun, dan melebur. Maksudnya ialah bercampur dua hal atau lebih sehingga menjadi satu yang mengakibatkan sulit dibedakan antara keduanya.³⁹

Dalam Bahasa Indonesia multi berarti banyak, berlipat ganda atau lebih dari satu.⁴⁰ Dengan demikian, beberapa akad dalam Bahasa Indonesia ialah akad ganda, akad yang banyak, atau akad yang lebih dari satu. Sedangkan dalam istilah fiqh kata multi akad adalah terjemahan dari

³⁸ Dr. Abdulhanna, M.HI, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), hlm. 59-60.

³⁹ M. Yunus, "Hybrid Contract (Multiakad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol.2 no. 1, 2019, hlm. 91-93.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671.

al-'Uqūd al-Murakkabah, yang terdiri dari dua kata, yaitu *al-'Uqūd* dan *al-Murakkabah*.⁴¹

Kata *al-Murakkabah* (*murakkab*) secara bahasa berarti *al-jam'u* (maṣdar), yang berarti penghimpunan atau perkumpulan. Kata *murakkab* sendiri memiliki arti meletakkan sesuatu yang lain sehingga bertumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan menurut para ulama' fiqh mengandung beberapa pemahaman, yang pertama yaitu himpunan dari beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu dapat dikatakan sebagai bentuk penggabungan, yang kedua berarti sesuatu yang digabungkan dari beberapa bagian sebagai kebalikan dari sesuatu yang tunggal yang tidak memiliki bagian-bagian, yang ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau digabungkan dengan sesuatu lain.

Berdasarkan pemahaman tentang makna dari multi dan akad, menurut Nazih Hammad multi akad yaitu perjanjian antara dua pihak untuk melakukan suatu akad yang di dalamnya mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *Qard*, *muzāra'ah*, dan sebagainya. Sehingga segala akibat hukum dari kumpulan akad yang terhimpun tersebut, semua hak dan kewajiban yang timbul darinya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana akibat dari hukum satu akad. Sedangkan menurut Al-'Imrani, multi akad berarti kumpulan dari beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan ataupun timbal balik sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat dari hukum satu akad tersebut.

Modifikasi akad harus didasarkan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya rukun dan syarat dari akad tersebut dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang sudah dijelaskan dalam syariat. Oleh karena itu, akad akad yang menjadi

⁴¹ Yosi Aryanti, "Multi akad (Al-Uqud Ak-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 15 no. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 179.

multi akad bisa tergabung atau melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) atau terkadang akad tersebut tidak dapat digabungkan tetapi berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).

2. Macam-macam Multi Akad

Menurut Al-'Imrani multi akad terbagi ke dalam lima macam, yaitu: *al-'Uqūd al-Mutaqābilah*, *al-'Uqūd al-Mujtami'ah*, *al-'Uqūd al-Mutanāqidah wa al-Mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*, *al-'Uqūd al-Mukhtalifah*, *al-'Uqūd al-Mutajānisah*, *al-'Uqūd al-Murakkabah*.⁴²

Dari macam-macam akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Akad bergantung/ *al-'Uqūd al-Mutaqābilah*

Al-Mutaqābilah secara bahasa memiliki arti berhadapan. Dikatakan berhadapan apabila keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Jadi yang dimaksud dengan *al-'Uqūd al-Mutaqābilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua yang merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama ini bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui timbal balik. Dengan kata lain bisa dikatakan akad satu bergantung dengan akad yang lainnya.

b. Akad terkumpul/ *al-'Uqūd al-Mujtami'ah*

Al-'Uqūd al-Mujtami'ah adalah beberapa akad yang digabungkan menjadi satu akad, dua akad atau bahkan lebih yang terhimpun ke dalam satu akad. Multi akad ini terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, akibat hukum yang berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, atau akad pada satu akad yang berbeda hukumnya atas suatu

⁴² Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: STAIN PEKALONGAN), hlm. 214.

objek dengan suatu imbalan, baik dari waktu yang sama ataupun berbeda.

- c. Akad berlawanan/ *al-'Uqūd al-Mutanāqidah wa al-Mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*

Maksud akad ini berarti pertentangan. Arti berlawanan di sini seperti contoh ketika seseorang berkata kemudian berkata lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Awalnya seseorang mengatakan benar kemudian mengatakan salah. Perkataan tersebut dinamakan *mutanāqidah*. Dikatakan *Mutanāqidah* karena dari satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung.

- d. Akad berbeda/ *al-'Uqūd al-Mukhtalifah*

Multi akad *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua atau tiga akad yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad atau sebagainya. Perbedaan antara multi akad ini dengan *mutanāqidah* dan *mutaḍādah* dan *mutanāfiyah* terletak pada keberadaan masing-masing akad. Meskipun multi akad *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun multi akad *mukhtalifah* tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan dalam kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

- e. Akad sejenis/ *al-'Uqūd al-Mutajānisah*

al-'Uqūd al-Mutajānisah adalah beberapa akad yang terhimpun ke dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi yang ada dalam hukum beserta akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti contoh akad jual beli dengan jual beli, atau beberapa akad seperti contoh jual beli dengan sewa menyewa. Selain itu multi akad ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum sama ataupun berbeda.⁴³

⁴³ Harun, "Multi akad Dalam Tataran Fiqh", *Jurnal Suhuf*, vol. 30, no. 2, November 2018, hlm. 181-188.

3. Multi Akad yang Diperbolehkan

Terkait dengan status hukum dari multi akad, beberapa ulama' berbeda pendapat terkait dengan hukum asalnya. Perbedaannya adalah apakah hukum dari multi akad itu sah dan diperbolehkan atau justru dilarang untuk dipraktikkan di masyarakat. Karena sekarang banyak perusahaan yang melakukan *hybrid contract* demi keefesien dari produk yang ditawarkan.⁴⁴ Praktek multi akad di sini jika kedua akadnya berdiri sendiri-sendiri, maka diperbolehkan. Ini berarti bahwa hukum dari multi akad tidak bisa hanya dilihat dari segi hukum yang membangunnya. Bisa saja akad-akad yang membangunnya adalah boleh karena akad nya berdiri sendiri, dan menjadi haram karena terhimpun menjadi satu transaksi. Seperti yang pernah disampaikan oleh al-Syatiby, "*Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri.*"⁴⁵

Dari beberapa ulama' terdapat dua pendapat apakah multi akad boleh dipraktekkan atau justru malah dilarang. Berikut adalah ulama' yang memperbolehkan terjadinya multi akad, yaitu Ibnu Taymiyah dari Madzhab Hanbali, dan Imam Asy-hab dari madzhab Maliki. Dasar diperbolehkannya yaitu:

Pertama: Q.S. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (QS. Al-Maidah : 1)

Kedua: Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁴ Abishek Behl, “Costumer Involvement and Servitization in Hybrid Offerings: Moderating Role of Digitalization and Co-Creation”, JOURNAL EMERALD EMERALD INSIGHT, 2022.

⁴⁵ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), Disertasi* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 66.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁴⁶

Ketiga: Kaidah Fiqh

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁴⁷

Dari penjelasan kaidah tersebut, terlihat bahwa penggabungan dua akad atau lebih itu diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun jika dalam prakteknya terdapat larangan itu bukan merupakan larangan mutlak, karena adanya *garar*, penipuan, *riba*, dan sebagainya.

Sebagian besar dari para ulama’ Hanafiyah, Ulama’ Malikiyah, Ulama’ Syafi’iyah, beserta Hanbali mengatakan bahwa hukum multi akad sah dan boleh dan tidak dapat dilarang kecuali ada dasar hukum yang melarangnya. Golongan Malikiyah dan Ibn Taimiyah juga mengatakan bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan pilihan yang diperbolehkan dan selama tidak ada larangan dalam agama. Sedangkan Ibn al-Qayyim mengemukakan pendapatnya bahwa hukum asal dari akad adalah sah, kecuali terdapat suatu hal yang diharamkan atau dilarang oleh syariat Islam.⁴⁸

4. Multi Akad yang Dilarang Oleh Para Ulama’

Sebagian ulama’ melarang penggunaan multi akad hanya pada sebagian kecil bentuk multi akad yang di dalamnya terlihat jelas unsur-unsur pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan syarat, kaidah, prinsip-prinsip akad.⁴⁹

⁴⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018) hlm. 159

⁴⁷ Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9.

⁴⁸ Hasanudin Maulana, *Multi akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer*, hlm. 167

⁴⁹ Ibid. hlm. 79

Ulama' Malikiyah melarang adanya bentuk multi akad dari akad yang berbeda seperti akad *qard* dengan ijarah. Karena akad ijarah dianggap sebagai akad jual beli (jual beli jasa). Pendapat ulama' Malikiyyah didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terhadap larangan multi akad adalah sebagai berikut:

وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak halal pinjaman bersamaan dengan jual beli dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi. (HR. Abu Hurairah)”⁵⁰

Maksud dari hadis tersebut menurut ulama' ialah seperti halnya dengan saya menjual barang ini dengan harga seribu dirham dengan catatan kamu membeli dengan saya atau engkau meminjamkan saya seribu dirham, atau dapat dikatakan juga dengan membeli satu barang dengan harga lebih tinggi karena akan dihutang seperti jika barang dijual kontan dengan harga seribu dirham namun jika dihutang harganya menjadi dua ribu dirham.

Menurut Hasanudin penggunaan multi akad terdapat batasan dan standarnya. Para ulama' memperbolehkan praktek multi akad bukan berarti memperbolehkannya secara bebas, tetapi terdapat beberapa batasan yang tidak boleh dilewati. Karena dari batasan ini yang menyebabkan multi akad dilarang. Berikut batasan yang disepakati oleh para ulama' yaitu:⁵¹

1) Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama

Dalam hadis Nabi jelas menyatakan bahwa bentuk multi akad yang dilarang adalah akad jual beli dan pinjaman, dua akad

⁵⁰ Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqaulani, *Bhulugul Marom* (Indonesia: الحرامين جايا, 2001), hlm. 167

⁵¹ Hasanudin, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-murakkabah.html>, diakses pada 17 Juli 2023

jual beli dalam satu akad jual beli serta dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan

لَا يَحِلُّ سَنْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya: Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/ pesan) dan jual beli, tidak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual beli. (HR. Abu Dawud, hadis hasan dan sahih).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad tersebut dilarang. Suatu contoh seseorang yang hendak membeli rumah dengan harga seratus juta, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) uang seratus juta, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar seratus atau bisa lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas penggunaan manfaat dari uang tersebut tidak jelas apakah dari jual beli atau dari pinjaman.

Selain multi akad yang dilarang dalam bentuk akad salaf dan jual beli yang diharamkan. Ulama' juga sepakat melarang multi akad antara jual beli dengan hutang piutang dalam satu transaksi. Meski penggabungan kedua akad tersebut dilarang, menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang asalkan dalam penggabungan kedua akad tersebut tidak diniatkan untuk melipatkan harga melalui akad hutang piutang.

2) Multi Akad sebagai *hīlah ribāwī*

Multi akad yang menjadi hīlah ribawī dapat terbagi melalui kesepakatan jual beli atau sebaliknya dan hīlah riba fadl.⁵²

a. *Al-'Inah*

Contoh '*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara mengangsur dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual dengan harga

⁵² Dr. Abdulahanaa, M. H.I., *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), hlm. 77

delapan puluh ribu secara tunai. Pada transaksi ini seolah terdapat dua akad jual beli, padahal faktanya merupakan bentuk hilah riba dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini.

b. *Hilah Riba Fadl*

Hilah Riba Fadl terjadi apabila terdapat transaksi seperti seseorang yang menjual beras 2 kg dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga Rp. 10.000 harus membeli dari pembeli tadi dengan kadar 3 kg. Oleh karena itu transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadl yang diharamkan.

c. Multi Akad yang Menyebabkan Jatuh Kepada Riba

Setiap multi akad yang mendatangkan riba maka status hukumnya menjadi haram, walaupun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Seperti halnya pada contoh berikut ini:

1) Multi Akad yang Menyebabkan Jatuhnya Riba

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ketika terdapat perhimpunan akad jual beli dengan pinjaman apabila dipersyaratkan. Namun apabila transaksi ini secara tidak sengaja diperbolehkan karena tidak direncanakan melakukan *qard* yang mengandung riba.

2) Multi Akad antara *Qard* dan Hibah kepada Pemberi Pinjaman

Para ulama' sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih atau berupa hadiah yang lain. Seperti seseorang yang meminjam uang namun ketika sudah waktu pengembalian ia harus menambah jumlah dari uang yang dipinjam.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah tetapi dilakukan secara sukarela tanpa perjanjian di awal maka hukumnya adalah halal.

3) Multi Akad terdiri dari Akad-akad yang Akibat Hukumnya Saling Berlawanan

Kalangan ulama' Malikiyyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya. Oleh karena itu ulama' Malikiyyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya seperti, antara jual beli dengan ju'alah, sarf, musaqah, nikah, syirkah, qirad.

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik multi akad yang dapat dikatakan haram apabila menjurus terhadap segala bentuk penipuan, riba, *garar*, dan semua batasan yang telah ditetapkan dalam transaksi muamalah. Jadi, semua praktek multi akad terhindar dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu boleh.

C. Hutang piutang (*al-Qard*)

1. Pengertian Hutang piutang (*al-Qard*)

Secara terminologi *al-Qard* berasal dari قرض - يقرض - قرض yang memiliki arti memutus atau memotong.⁵³ Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *al-Qard* (hutang piutang) merupakan sinonim dari *al-qat*, yang memiliki maksud potongan harta dari orang yang memberikan pinjaman.⁵⁴ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi *al-Qard* memiliki sinonim arti dengan pinjam meminjam yaitu terdapat dalam pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang atau uang yang

⁵³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), hlm. 1108.

⁵⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 151.

dikeluarkan untuk dipakai, dengan syarat bahwa pihak lain ini akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam dari barang atau uang yang dipinjamnya.⁵⁵

Sedangkan dalam literatur fiqh banyak pendapat terkait dengan *al-Qard*, di antaranya adalah:

- a. Menurut pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Wardi Muslich, yaitu:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

“Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-Qard* (hutang piutang) yang mana dalam arti syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (suatu saat harus dikembalikan).⁵⁶

- b. Menurut pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili

Al-Qard adalah transaksi dengan maksud untuk memberikan harta yang dimilikinya kepada orang lain dan mendapatkannya kembali untuk dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam.⁵⁷

- c. Menurut pendapat Yazid Afandi

Al-Qard atau hutang piutang adalah penyerahan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *al-Qard* ini memiliki tujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain.⁵⁸

- d. Menurut pendapat Gufron A. Mas'Adi

Al-Qard atau hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama.

Jadi dapat dipahami bahwa hutang piutang adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana dari kedua belah pihak tersebut salah satunya mengambil kepemilikan harta dan dihabiskan untuk kepentingannya, kemudian pada waktu tertentu ia

⁵⁵ Chairuman Pasaribun dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 136.

⁵⁶ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), hlm. 274.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Amzah, Cet I, 2010), hlm. 274

⁵⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet. I, 2009), hlm.

harus mengembalikan harta tersebut sejumlah dengan apa yang diambilnya dulu. Berbeda ketika seseorang melakukan pengajuan pinjaman hutang ke Bank, di mana pihak bank akan memberikan suku bunga sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan terhadap pihak yang melakukan pinjaman. Selain itu pihak peminjam akan dilihat apakah pihak peminjam memiliki kualitas baik untuk bank atau tidak.⁵⁹

Hutang piutang ini pada hakekatnya merupakan bentuk transaksi bercorak *ta'awun* (tolong menolong) terhadap orang yang membutuhkan. Karena memberikan pinjaman adalah kebaikan yang dapat meringankan kesulitan yang sedang dialami sesama manusia. Beberapa bahkan ada yang berpendapat bahwa pinjaman lebih baik dari pada pemberian karena seseorang tidak mengambil pinjaman kecuali bila sangat membutuhkan.

2. Dasar Hukum Hutang piutang *al-Qard*

a. Al- Qur'an

Al-Qard diperbolehkan sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Yaitu terdapat dalam surah Al- Baqarah (2) : 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَبِئْسَ وَآلِيهِ
تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah (2) : 245)

b. Hadis

Al-Qard juga diperbolehkan dalam Islam atas dasar as-sunnah dan ijma' sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

⁵⁹ Andrea Bellucci, “Information Asymetry, External Certification, and The Cost of Bank Debt, JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, Desember 2022, hlm. 2.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ

إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang demikian itu seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah No. 2421, Kitab al-Ahkam : Ibnu Hibban dan Baihaqi).⁶⁰

3. Rukun dan Syarat Hutang piutang (*al-Qard*)

a. Rukun *Al-Qard*

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun hutang piutang itu sama dengan rukun jual beli, yaitu:

- 1) *Aqid*, yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
- 2) *Ma'qud alaih*, barang yang dihutangkan
- 3) *Şigat*, yakni ijab qabul atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.⁶¹

Sedangkan berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, bahwa rukun hutang piutang ada empat macam, yaitu:

- 1) *Muqriđ*, yaitu orang yang memberi hutang
- 2) *Muqtariđ*, yaitu orang yang berhutang
- 3) *Muqtarađ*, yaitu barang yang dihutangkan
- 4) *Sigat akad*, yaitu berupa ijab qabul⁶²

b. Syarat-syarat *al-Qard*

Syarat-syarat *al-Qard*, diantaranya sebagai berikut:

1) *Aqid*

Aqid adalah orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat disebutkan jika tidak ada *aqid*.

Berdasarkan pendapat imam Syafi'i mengungkapkan 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya, yaitu: 1). Anak kecil

⁶⁰ Ibnu Hibban, Baihaqi, *Kitab Al- Ahkam*, Ibnu Majah No. 2421

⁶¹ Gufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 143

baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, 2). Orang gila, 3). Hamba sahaya, 4). Orang buta. Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akadnya orang gila, orang mabuk, serta anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dianggap tidak sah.⁶³

Sedangkan bagi orang yang berhutang, diberikan kebebasan memilih, maksudnya adalah bebas melakukan perjanjian hutang piutang tanpa paksaan ataupun tekanan, sehingga terdapat unsur kerelaan antara keduanya.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih merupakan objek hutang. Objek utang piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benda bernilai.
- b) Dapat dimiliki.
- c) Dapat diberikan kepada yang berhutang.
- d) Telah ada pada masa perjanjian.⁶⁴

Barang yang dipinjam di sini harus yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya sudah diketahui dengan jelas. Karena dalam hal ini akan memudahkan orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya karena barangnya yang jelas ataupun terukur. Selain itu, disyariatkan juga dilakukan secara tertulis, guna memudahkan atau menuntut pihak yang berhutang untuk membayar hutangnya ketika jatuh tempo. Selain perintah tertulis, alangkah baiknya jika terdapat saksi ketika melakukan transaksi hutang piutang.

⁶³ Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Amzah, Cet I, 2010), hlm. 38.

⁶⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 304.

3) *Ṣigat*

Akad secara etimologi disimpulkan dengan makna menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan istilah

اِرْتِبَاطُ الْاِيجَابِ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

“Perikatan *ijab* dan *qabul* yang diberikan syara’ yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.

Ṣigat yang dimaksud di sini ialah *ijab qabul*. *Ijab* merupakan pengakuan dari pihak pemberi hutang dan *qabul* ialah penerima hutang. *Ijab qabul* juga sebagai bentuk perikatan yang menandakan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijab qabul* ini diucapkan sebagai tanda pemberian utang yang harus dibayar.⁶⁵

4. Prinsip Dasar Hutang Piutang (*al-Qard*)

Menurut konsep Islam, hutang piutang merupakan suatu kegiatan transaksi ekonomi yang didasarkan pada nilai *ta'awun* atau tolong menolong. Secara mendasar, karena sifat dan tujuan dari hutang piutang ini adalah tolong menolong, maka kegiatan transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Sebagai contoh bapak Ahmad memberikan pinjaman hutang berupa uang atau barang kepada bapak Susilo, jika memang murni bapak Ahmad memberikan pinjaman hutang maka bapak Ahmad tidak boleh mengharapkan keuntungan dalam bentuk apapun dari bapak Susilo. Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain tidak boleh menuntut keuntungan atau manfaat apapun dari peminjan, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih.

Namun jika dari pihak penerima hutang mengembalikan pada waktu yang telah disepakati menambahkan dengan yang lebih baik dengan tidak disertai syarat-syarat tertentu sebelumnya, maka hal

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279.

tersebut diperbolehkan dan dianggap baik. Karena pada era modern ini, sering sekali dipraktekkan dalam bank syariah.⁶⁶

5. Berakhirnya Akad Hutang Piutang (*al-Qarḍ*)

Akad hutang piutang berakhir apabila objek akad yaitu berupa uang atau barang yang dipinjam sudah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sesuai dengan jumlah yang sama ketika ijab qabul, pada tenggang waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian, serta dilakukan di tempat terjadinya akad hutang piutang tersebut berlangsung. Tetapi, dalam hal ini jika tidak dilakukan di tempat awal perjanjian hutang piutang ini dibolehkan asal tidak menyulitkan si *muqtarid*.

Namun apabila pihak peminjam meninggal dunia maka pinjaman atau hutang tersebut wajib dilunasi oleh ahli warisnya. Jadi di sini ahli warisnya berkewajiban membayar penuh hutang tersebut. Tetapi hutang tersebut bisa lunas atau dianggap gugur apabila pihak pemberi hutang menganggap lunas.⁶⁷

D. *Muzāra'ah*

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Muzāra'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya menanam, penanam.⁶⁸ *Muzāra'ah* merupakan jenis kegiatan yang dilakukan mayoritas orang pada zaman dahulu, sebab kebutuhannya terdapat di pertanian. Banyak orang yang memiliki ladang atau sawah namun banyak juga yang tidak bisa merawat atau memanfaatkannya. Disebutkan juga dalam kitab *Fathul Qarib* karya dari Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, bahwa *muzāra'ah* yaitu kerjasama bagi hasil antara pekerja dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah yang telah diberikan di

⁶⁶ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 73-75

⁶⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 235

⁶⁸ Nur Ichsan, *Muzaraah Dalam Sistem Pertanian Islam*, <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>, diakses pada 12 Maret 2023.

mana benihnya dari pemilik tanah.⁶⁹ Sedangkan ada juga orang yang tidak memiliki ladang atau sawah namun mereka mampu mengurus dan memanfaatkannya. *Muzāra'ah* sendiri diperbolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikian juga dengan semua kerja sama yang diperbolehkan oleh syara' dalam prakteknya atas dasar keadilan serta tidak menimbulkan kerugian.⁷⁰

Muzāra'ah sendiri secara bahasa berasal dari kata *zara'a* yaitu bercocok tanam, sedangkan makna kedua dari muzaraah yaitu *tarhu al-zur'ah* yang berarti melempar benih atau pengelolaan atau penanaman. Secara istilah *muzāra'ah* yaitu suatu perjanjian untuk mengelola lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap mendapat bagian imbalan dari hasil panen.⁷¹

Menurut pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *muzāra'ah* ialah seorang petani yang menggarap dan mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan serta pembagian hasil panen dari apa yang nantinya dihasilkan.

Menurut pendapat ulama' Hanafiyah, *muzāra'ah* adalah akad yang digunakan untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi, yang mana pemilik tanah, sawah, ataupun ladang menyerahkan tanahnya untuk digarap dan ditanami dan pihak penggarap nantinya akan diberi bibit. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, *muzāra'ah* yaitu perserikatan dalam akad pertanian.

Berbeda pendapat dengan ulama' Syafi'i, bahwa *muzāra'ah* adalah akad yang dilakukan untuk mengelola tanah oleh petani dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *muzāra'ah* adalah pekerja

⁶⁹ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Syarah Fathul Qarib al-Mujib* (Surabaya: Darul Iimi, 2008), hlm. 38.

⁷⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 150.

⁷¹ Shania Verra Nita, "Kajian Muzaraah dan Musaqah" (Hukum Bagi Hasil dalam Islam), JURNAL QAWAIN, vol. 4 no. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 236-237.

yang mengelola tanah dengan sebagian yang dihasilkan darinya serta modal dari pemilik tanah.

Berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, *muzāra'ah* adalah mengerjakan tanah, ladang, atau sawah dengan imbalan sebagian hasil (seperdua, sepertiga, seperempat). Sedangkan biaya pengelolaan serta benihnya dari pihak pemilik tanah. Jadi *muzāra'ah* berdasarkan fiqh muamalah ialah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani untuk menggarap tanahnya supaya ia mendapatkan bagian dari hasil yang digarapnya. Misalnya, seperdua, sepertiga, seperempat, atau lebih banyak ataupun lebih sedikit, sedangkan benih dari pemilik tanah.⁷²

Sayyid Sabiq juga berpendapat dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* mendefinisikan bahwa *muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah terhadap orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan hasil separuh, sepertiga, atau lebih berdasarkan perjanjian bersama.⁷³

Selain itu, menurut al-Qurthubi, bahwasannya pertanian merupakan sektor yang paling penting. Al-Qurthubi memandang bahwa sektor pertanian hukumnya farḍu kifayah untuk dilaksanakan dan dikerjakan. Karena apabila tidak digarap, maka ini akan menjadi dampak buruk untuk negeri. Karena jika tidak ada usaha pertanian maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang dihasilkan dari kegiatan bertani.

Dari beberapa penjabaran pengertian di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa *muzāra'ah* merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap akan mengelola lahan tersebut yang benih nya nanti akan disediakan oleh pemilik lahan sedangkan seterusnya pengelolaan lahan sepenuhnya dari pihak penggarap dan apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku bagi

⁷² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 301.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), hlm. 137.

hasil dengan imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Muzāra'ah atau sistem bagi hasil dalam pertanian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh para sahabatnya setelah itu. Sebagaimana dalam surat Az. Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami sudah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami sudah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dari keterangan ayat di atas memiliki maksud bahwa dalam setiap akad harus memiliki tanggung jawab yaitu menepatinya atau melaksanakannya sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁷⁴ Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW sudah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar supaya mereka pelihara dengan perjanjian mereka maka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman,” (H.R. Muslim).⁷⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَيْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ أَوْ لِيَمْتَحِهَا

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 1, hlm. 274.

⁷⁵ At Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi (Al- Jami' Al- Akbar)*, Jilid III, Hadits No. 1383 (Darul Gharbi Islami, 1996), hlm. 59

atau diberikan faedahnya terhadap saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (HR. Muslim)⁷⁶

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

a. Rukun *Muzāra'ah*

Menurut jumhur ulama' rukun *Muzāra'ah* yaitu:⁷⁷

- 1) Pemilik tanah
- 2) Penggarap/petani
- 3) Objek, yaitu berupa manfaat dari tanah dan hasil kerja penggarap
- 4) Ijab dan qabul

b. Syarat *Muzāra'ah*

Syarat-syarat dari *Muzāra'ah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepada pihak yang melakukan akad, keduanya harus sudah balig dan berakal.
- 2) Terhadap syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam, ialah harus jelas. Sehingga nantinya benih tersebut jelas akan menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut terhadap tanah yang akan digarap adalah sebagai berikut:⁷⁸
 - a) Tanah bisa ditanami dengan bibit yang yang cocok pada daerah tersebut, untuk dipanen nantinya.
 - b) Batas-batas tanahnya harus jelas
 - c) Tanah sepenuhnya di serahkan kepada penggarap, dan pemilik tanah tidak boleh ikut serta mengelola tanahnya.
- 4) Syarat terhadap hasil panen, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil atas panen harus jelas
 - b) Hasil dari panen milik kedua belah pihak yang melakukan akad, tanpa ada pengkhususan tersendiri.

⁷⁶ Al Imam Muslim (Muslim Al- Hajjaj bin Muslim Al- Khusairi), *Shahih Muslim*, Juz I, Hadits No. 2340 (Lebanon: Darul Qurtubi Al- Alamiyah, 2006), hlm. 758

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 395.

⁷⁸ Ahmad Munir Hamid, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah”, *ADILLA*, Jurnal Ekonomi Syariah, vol .4, no. 1, Januari, 2021, 78-79.

- c) Penentuan berapa hasil panen yang nantinya akan didapatkan dari hasil harus sudah disepakati ketika awal akad, agar nantinya tidak terjadi perselisihan.
- 5) Syarat terhadap jangka waktu pelaksanaan *Muzāra'ah*. Pelaksanaan akad ini jangka waktunya harus ditentukan sejak awal. Karena akad *Muzāra'ah* memiliki makna dengan akad ijarah atau sewa menyewa dengan imbalan dari hasil panen. Oleh Karena itu, jangka waktunya harus benar.⁷⁹
- 6) Syarat terhadap objek. Menurut jumhur ulama' objek di sini harus jelas, baik berupa dari jasa penggarap, sehingga nantinya benih dari pemilik tanah, ataupun dari segi pemanfaatan tanah nantinya akan dipegang oleh pihak penggarap.
4. Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah*

Sistem bagi hasil (*Muzāra'ah*) di setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan di sini juga sebagai bentuk konsekuensi dari adanya perbedaan dari pihak petani sebagai pemilik modal dan petani sebagai pihak penggarap tanah yang mana penentuannya sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Selain itu, perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik modal dengan petani penggarap melakukan kesepakatan secara lisan dengan sistem kepercayaan satu sama lain.

Dalam perjanjian bagi hasil, terdapat berbagai macam bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pihak penggarap sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dari pemilik modal

Pembiayaan dari pemilik modal ini mencakup tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pupuk, bibit, alat, dan lain-lain. Biasanya dalam bentuk kerja sama ini, diaplikasikan terhadap pihak penggarap yang memang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal dalam melakukan usaha pertanian.

⁷⁹ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam" *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, vol. 1 no. 1, Januari, 2019, hlm. 6.

b) Pembiayaan dari petani penggarap

Pembiayaan yang dilakukan dari pihak petani, maka di sini mayoritasnya bagi hasilnya akan lebih banyak pihak yang menggarap, karena pihak petani di sini selain menggarap juga ikut andil pengeluaran biaya.

c) Pembiayaan ditanggung bersama

Pembiayaan yang ditanggung bersama ini harus melalui kesepakatan keduanya. Di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibit, sedangkan untuk keperluan lainnya seperti keperluan untuk membeli pupuk, obat-obatan, dan lain-lain ditanggung bersama-sama. Biaya-biaya tersebut yang nantinya akan dikalkulasikan secara keseluruhan untuk pengelolaan usaha pertanian tersebut.

Perjanjian seperti ini dilatar belakangi oleh modal yang dirasa tidak cukup untuk membiayai usaha tersebut. Pembiayaan dalam pertanian ini juga dengan cara konvensional artinya dengan pupuk dan pestisida sintesis yang lebih murah dan hasil panen yang didapatkan lebih banyak.⁸⁰ Oleh karena itu, agar kerja sama tersebut dapat berjalan dari segi pembagian hasilnya dengan banyaknya modal masing-masing dari para pihak atau memang sudah sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.⁸¹

5. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

Ulama' fiqh berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* dapat dikatakan berakhir apabila:⁸²

a) Jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian telah berakhir. Namun apabila di sini jangka waktunya sudah habis


⁸⁰ Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik, <https://lsppo.com/perbandingan-kegiatan-pertanian-organik-dan-konvensional>, diakses pada 12 Maret 2023.

⁸¹ Rachmat Sugeng, dkk. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja", *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, vol. 1, no. 2, 2021, hlm. 217-218.

⁸² Padhil, dkk. "MUZARA'AH", *ISTISHAB : Journal of Islamic Law*, vol.1 no. 1, Juni, 2020, hlm. 29-30

namun hasil pertaniannya belum layak untuk panen maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan waktu akad. Menurut ulama' Hanafi dan Hanbali apabila salah satu di antara keduanya ada yang meninggal dunia maka akad *muzāra'ah* tersebut berakhir. Karena mereka menyatakan bahwa akad ini tidak bisa diwariskan. Namun berbeda dengan ulama' Maliki dan Syafi'i yang mengatakan bahwa akad *muzāra'ah* ini bisa diwariskan, oleh karena itu akad tidak akan berakhir walaupun salah satu di antaranya ada yang meninggal dunia.

- b) Terdapat uzur dari salah satu pihak, baik uzur dari pemilik tanah ataupun dari pihak penggarap yang dapat menimbulkan mereka tidak bisa melanjutkan akad atau perjanjian tersebut.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian Yuridis Empiris atau dengan kata lain dikenal dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*).⁸³ Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilangsungkan dalam kehidupan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui fakta dan realita konkrit yang sedang terjadi dan mendapatkan informasi yang diperlukan agar informasi yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.⁸⁴ Seperti yang sedang peneliti lakukan saat ini yaitu meneliti mengenai penggabungan Akad *Muzārah* dalam transaksi hutang piutang teori multi akad. Dalam hal ini lokasi penelitian yang peneliti amati berada di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu “suatu penelitian yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi ataupun keterangan mengenai berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.”⁸⁵

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian Yuridis Empiris atau dengan kata lain dikenal dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*).⁸⁶ Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang

⁸³ Kornelius Benuf, “Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> , diakses pada 20 Maret 2023.

⁸⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

⁸⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni 1986), hlm. 28.

⁸⁶ Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”,

dilaksanakan dalam kehidupan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui fakta dan realita konkrit yang sedang terjadi dan mendapatkan informasi yang diperlukan agar informasi yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.⁸⁷ Seperti yang sedang peneliti lakukan saat ini yaitu meneliti mengenai penggabungan Akad *Muzāra'ah* dalam transaksi hutang piutang teori multi akad. Dalam hal ini lokasi penelitian yang peneliti amati berada di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu “suatu penelitian yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi ataupun keterangan mengenai berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.”⁸⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai pranata sosial yang aktual dalam suatu sistem kehidupan yang nyata.⁸⁹

Dalam pendekatan ini penekanannya pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta informasi dengan jalan terjun langsung ke dalam objek yaitu mengetahui bagaimana praktik penggabungan akad *muzāra'ah* dan *al-qardh* yang terjadi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data utama atau pokok yang peneliti kumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara yang

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> , diakses pada 20 Maret 2023.

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

⁸⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni 1986), hlm. 28.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yang ada di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, di antaranya adalah:

1. Para pihak pemberi hutang yang sekaligus sebagai pihak penggarap sawah, yaitu Bapak Surahman dan Bapak Sucipto.
2. Pihak yang melakukan hutang piutang, yaitu Ibu Rohmah, Ibu Kip, dan Bapak Sutikno.

Dari sumber fakta primer ini akan menunjukkan data-data yang secara langsung untuk kemudian dapat di paparkan langsung datanya yang bersifat orisinal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari buku-buku sebagai pendukung dan informasi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang ada, yakni data yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepustakaan yang sifatnya *literature*.⁹⁰ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder yaitu yang berkaitan dengan multi akad yang tertulis dari buku Kaidah-kaidah Keabsahan Multi akad (*Hybrid Contract*) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah karya Dr. Abdulahanaa, M. Hi, Al-Quran, Hadits, Fatwa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI, serta teori multi akad yang terdapat Buku Fiqh Muamalah.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pada saat melakukan pengumpulan data ini, peneliti akan memperoleh data akurat yang sesuai dengan realita dalam masyarakat yang diperoleh dari data primer ataupun data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan acuan dasar skripsi ini adalah:

⁹⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

a. Observasi

Menurut Sutrisno kegiatan observasi adalah kegiatan peninjauan atau pengamatan dan pencatatan terhadap objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.⁹¹ Dalam metode observasi penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kejadian yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan diri secara langsung dalam pengumpulan data serta informasi yang dibutuhkan untuk menjawab problematika pada penelitian ini.⁹² Dari metode observasi ini dapat juga menggunakan teknik beserta alat-alat khusus seperti, checklist, blanko-blanko, atau daftar isian yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, yaitu pengamat atau peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para narasumber yang sedang diobservasi. Penelitian ini menggunakan blanko-blanko yang berisi kumpulan pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber.

b. Interview (wawancara)

Kegiatan wawancara merupakan percakapan dengan melalui wawancara atau tanya jawab terhadap narasumber. Dalam penelitian ini, pewawancara melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Wawancara secara langsung ini dalam memperoleh beberapa data dilakukan melalui tanya jawab dengan pertanyaan yang disiapkan oleh pewawancara sebelumnya yang sudah disusun secara sistematis. Maksud kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan. Tanya jawab dilakukan antara kedua dua pihak, yaitu dari pewawancara yang nantinya memberikan pertanyaan dan

⁹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 136.

⁹² Zhahara Yusra, dkk, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19", *JOURNAL LIFELOG LEARNING*, vol. 4 no. 1, Juni, 2021, hlm. 4.

narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan dan diajukan oleh pewawancara.⁹³

Adapun para pihak yang nantinya dimintai informasi yaitu:

1. Para pihak pemberi hutang yang sekaligus sebagai pihak penggarap sawah, yaitu Bapak Surahman dan Bapak Sucipto.
2. Pihak yang melakukan hutang piutang, yaitu Ibu Rohmah, Ibu Kip, dan Bapak Sutikno.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada seperti dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku Kaidah-kaidah Keabsahan Multi akad (*Hybrid Contract*), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan seperti teori hutang piutang, *muzāra'ah*, dokumen berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat Desa Tulakan, dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dalam pelaksanaannya peneliti akan mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, sejarah, ataupun produk jasa hukum yang berkaitan dengan multi akad.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dalam bentuk sistematis yang disusun dengan baik sehingga mudah dibaca dan dipahami dalam memberi arti terhadap data. Metode ini memperhatikan prinsip-prinsip umum yang melandasi perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1989), hlm. 149.

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁹⁴

Pada penelitian ini, peneliti melakukan aktivitas analisis data, berupa:⁹⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu peneliti merangkum data-data yang sudah dikumpulkan dari mulai kegiatan lapangan berupa observasi, wawancara, serta mencatat dokumentasi mengenai praktek penggabungan akad *muzāra'ah* dan *qard* yang terjadi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Tujuannya di sini untuk memilih data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan kegiatan reduksi data, peneliti menyajikan data dengan menyusun data-data yang telah diperoleh agar dapat memperoleh informasi dari kegiatan praktek penggabungan akad *muzāra'ah* dan *qard* yang terjadi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara sehingga nantinya datanya akan mudah untuk dipahami dan dapat mengedukasi masyarakat yang melakukan kegiatan penggabungan akad tersebut atau multi akad.


3. Verifikasi/ Menarik Kesimpulan

Dalam tahapan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung. Kesimpulan ini representasikan secara singkat melalui pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis, dan suatu bentuk tinjauan ulang pada catatan-catatan kecil.

⁹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 20.

⁹⁵ Fajar Nurdiansyah, dkk, "Strategi Branding Bandung Girl Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19", *JURNAL PURNAMA BERAZAM*, vol. 2 no. 2, April, 2021, hlm. 162-164.

Selain itu peneliti mengambil data dengan random sampling, yaitu pengambilan sampling dari warga desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Pengambilan sampling dilakukan secara acak terhadap pihak yang melakukan multi akad yaitu 3 sampling pihak peminjam uang dan 2 sampling dari pemberi hutang yang sekaligus sebagai penggarap sawah. Di antara sampel pihak yang berhutang ialah Ibu Rohmah, Ibu Kip, dan Bapak Sutikno. Sedangkan sampel pihak yang menggarap di antaranya Bapak Surahman dan Bapak Sucipto.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tulakan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di tepi Laut Jawa dengan Luas Wilayah sebesar 100.413,189 Ha dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 72 km di mana Kabupaten Jepara terbagi ke dalam 16 Kecamatan yaitu salah satunya Kecamatan Donorojo. Kecamatan Donorojo ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling. Kecamatan Donorojo berada di ketinggian antara 0-841 m dari permukaan laut.

Desa Tulakan sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Donorojo yang terletak 42 KM di sebelah Timur Laut Kota Jepara yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Banyumanis

Sebelah Timur : Desa Blingoh

Sebelah Selatan : Desa Jlegong dan Desa Kelet

Sebelah Barat : Desa Bandungharjo

Jarak Desa Tulakan ke Ibu Kota Kecamatan Donorojo yaitu + 0,5 KM, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sekitar +42 KM. Di pandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Desa Tulakan terletak dari 50 m sampai dengan 350 m dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Luas wilayah Desa Tulakan + 1.532, 998 ha dengan perincian penggunaan lahan sebagaimana tabel berikut ini:

No	JENIS PENGGUNAAN TANAH	JUMLAH (Ha)
1	Perumahan dan Permukiman	372,971
2	Sawah : - Teknis	-
	- Setengah Teknis	158,095
	- Sederhana	450,000

3	Perkebunan : - Negara	66.000
	- Rakyat	-
4	Pertassnian Tanah Kering dan Ladang atau Tadah Hujan	488,699
5	Hutan Negara	152,200
6	Danau/ Rawa	-
7	Pegunungan	-
8	Lain lain	181,853

Total penduduk Desa Tulakan sekitar 11.460 jiwa dengan keterangan tabel di bawah ini:

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	WNI	11462	100,00%	5711	49,83%	5750	50,17%
	JUMLAH	11462	100,00%	5711	49,83%	5750	50,17%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0	0	0
	TOTAL	11462	99,99%	5711	49,83%	5750	50,17%

Kecamatan Donorojo terkenal dengan penduduknya yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Namun dalam hal ini profesi nelayan tersebut dijalani oleh masyarakat yang ada di Desa Bandungharjo, dan Desa Banyumanis yang terkenal dengan potensi pertanian Semangka. Selain itu untuk masyarakat Desa Tulakan sendiri mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi, namun bukan hanya dalam hal pertanian padi saja tetapi Desa Tulakan juga mendapat julukan Desa Jeruk karena terdapat potensi pertanian buah jeruk.

B. Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Akad *Muzāra'ah* atau Sistem Bagi Hasil yang Terjadi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

Dari hasil kegiatan wawancara yang sudah dilakukan peneliti terhadap warga Desa Tulakan yang melakukan penggabungan antara hutang piutang dengan *muzāra'ah* ini, peneliti dapat menganalisis terkait dengan fenomena multi akad tersebut antara peminjam uang dengan penggarap sawah sekaligus sebagai pihak yang memberikan pinjaman.

Perjanjian hutang piutang sudah menjadi hal yang wajar dilakukan seperti di Desa Tulakan. Hutang piutang ini melalui kesepakatan kedua belah pihak untuk saling berjanji dan saling menepati aturan yang telah dibuat di awal perjanjian.

Penggabungan akad yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tulakan bermula ketika ada seseorang yang berhutang kemudian pihak yang berhutang memberikan sawah yang dimiliki untuk digarap oleh pihak pemberi pinjaman. Kedua akad ini disampaikan secara bersamaan masih dalam satu majelis, jadi dapat dikatakan bahwa kedua akad tersebut merupakan bentuk dari penggabungan akad atau *hybrid contract*. Namun dari penggabungan akad ini akadnya dijalankan secara terpisah. Di mana akad hutang piutang tidak dicampur uruskan dengan kegiatan *muzāra'ah*. Umumnya warga Desa Tulakan akan mengembalikan hutangnya setelah memiliki uang ketika belum sampai waktu panen sesuai dengan nominal sama ketika dipinjam uang. Ketika waktu panen nanti tiba maka para pihak hanya menyelesaikan bagi hasil yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian. Namun terdapat beberapa masyarakat karena rasa terima kasih memberikan tambahan hasil panen di luar kesepakatan tanpa sepengetahuan pihak penggarap.

Dari kesepakatan awal yang dibuat para pihak saling berjanji dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai saksi dalam awal perjanjian namun tidak menggunakan perjanjian hitam di atas putih karena warga masyarakat Desa Tulakan menganggap bahwa sudah adanya saling percaya dan sudah

disaksikan pihak ketiga sehingga itu dirasa cukup sebagai penguat perjanjian hutang tersebut. Namun ada juga para pihak yang tidak mengikutsertakan pihak ketiga dikarenakan hutangnya tidak terlalu besar dan memang sudah berulang kali melakukan kegiatan hutang piutang tersebut.

Dari hasil kerja sama akad *muzāra'ah* tersebut nantinya akan menghasilkan sistem bagi hasil. Bagi hasil tersebut biasanya diartikan sebagai parosan hasil panen, namun dalam praktek multi akad di Desa Tulakan ini terdapat perbedaan di mana ada penggarap yang sudah dibayar langsung dengan uang ketika selesai bekerja sehingga ketika nanti panen penggarap ini tidak mendapatkan hasil panen tersebut. Hal ini dikarenakan semua bibit, atau obat ditanggung pemilik sawah. Berbeda juga kalau pemilih sawah hanya menyediakan tanahnya dan semua bibit, pupuk dari penggarap maka nanti hasilnya akan menjadi 70% penggarap dan 30% pemilik sawah atau dengan persentase 60:40 sesuai dengan perjanjian. Sedangkan jika penggarap dan pemilik sawah sama-sama bergotong royong maka nanti hasilnya 50% pemilik tanah dan 50% penggarap sawah. Dan berbeda kembali jika penggarapnya juga sebagai ladu sawah. Karena disetiap panen maka ladu sawah ini akan mendapatkan tambahan berupa satu karung padi atau setengah karung padi tergantung besarnya sawah yang dimiliki. Tambahan tersebut bentuk terimakasih dari warga yang memiliki sawah karena ladu sawah tersebut membantu dalam hal perairan semua sawah yang dipegang ladu tersebut.

Informasi dari kegiatan wawancara juga dilengkapi dengan informasi observasi berupa wawancara dan documenter yang dilaksanakan pada bulan Februari dan bulan April sampai Mei tahun 2023. Semua data hasil penelitian diuraikan berdasarkan hasil tanya jawab dengan narasumber sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan peminjam uang yaitu Ibu Kip, mengatakan bahwa:

“Saya menjahit sudah sekitar 15 tahun dan sudah memiliki langganan banyak, di waktu-waktu tertentu seperti musim orang nikah atau sunat dan Ramadhan tentu saya butuh uang untuk memutar modal, karena jahit di saya ini modelnya mereka sudah

ada bahan saya tinggal jahit namun banyak juga yang dari bahan sampai jadi itu dipasrahkan kepada saya oleh karena itu di waktu tersebut saya biasanya akan meminjam uang demi memenuhi kebutuhan pelanggan saya. Biasanya saya akan meminjam kepada orang yang sudah terbiasa menggarap sawah seperti Bapak Sucipto. Bapak Sucipto ini kategori sawahnya banyak dan memang mau menggarap sawah orang lain juga. Saya punya sawah ada dua tempat namun tidak banyak, yang satu di Desa saya sendiri Desa Tulakan yang satu di Desa sebelah, yang di Desa Tulakan ini hanya ada dua petak kecil dan saya juga tidak bisa menggarap sawah sendiri. Oleh karena itu sawah saya sudah biasa digarap oleh penggarap sawah di sini. Ketika saya butuh uang untuk modal jahit maka saya akan meminjam uang di situ sekaligus saya memberikan sawah saya untuk digarap. Saya memberikan sawah saya untuk digarap juga sebagai bentuk jaminan dari saya meminjam uang. Pembagian hasil dari sawah saya yang digarap itu 70:30. Karena bibit, pupuk, dan sebagainya dari saya. Karena memang di sini modelnya pupuk atau biasa di sini sebut mess dijatah atau yang punya sawah baru bisa dapat pupuk ini, jadi saya pikir untuk sekalian semua dari saya, dan dari dulu memang sawah saya digarap pihak penggarap itu hanya terima bersih nggarap, jadi keuntungan di akhir lebih banyak saya. Dalam perjanjian tersebut saya hanya mengucapkan secara lisan dan tidak pernah menggunakan tanda hitam di atas putih atau bahkan dengan materai. Saya meminjam uang sekaligus meminta sawah saya untuk digarap itu kurang lebih sudah 7 tahun, namun untuk sekarang saya sudah tidak sesering dulu melakukannya. Karena dari hasil jahit saya coba sisihkan sedikit-sedikit untuk modal ketika ada moment tertentu. Karena saya di awal sudah menyiapkan tanah, bibit, pupuk dan pemberian upahnya biasanya saya berikan ketika waktu panen telah tiba. Dan untuk hutang saya ketika belum sampai waktu panen tiba ketika saya sudah balik modal saya biasanya sudah mengembalikan hutang saya dan untuk penggarapan sawah tetap dilanjutkan.”⁹⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kip dapat disimpulkan bahwa Ibu Kip sudah melakukan kegiatan penggabungan akad antara hutang piutang dengan *muzāra’ah* kurang lebih sudah 7 tahun. Dari hasil kerjasama *muzāra’ah* terdapat bagi hasil dengan persentase 70:30 antara Ibu Kip dengan

⁹⁶ Ibu Kip, Wawancara, 28 April 2023

pihak penggarap. Hal ini karena bibit, pupuk, dan sebagainya ditanggung Ibu Kip semua dan penggarap hanya bertugas mengelola saja. Dari hutang yang dipinjam Ibu Kip sendiri pelunasannya biasanya dilakukan sebelum hasil panen keluar karena setelah balik modal dari usaha jahit tersebut maka akan langsung dibayarkan.

Berikut hasil wawancara dengan peminjam uang yaitu Ibu Rohmah, mengatakan bahwa:

“Saya sering meminjam uang namun itu bukan terus menerus, saya pinjam di kala saya terdesak seperti bayaran anak kuliah dan sekolah, kebutuhan besar waktu Ramadhan, dan kebutuhan yang lainnya. Di luar dari itu saya rasa tidak meminjam uang lagi kalau tidak benar-benar membutuhkan. Saya juga ketika terdesak kebutuhan akan meminjam uang. Ketika di sini sawah saya sudah digarap orang maka saya akan alihkan kepada penggarap yang saya berhutang di situ. Karena sebagai bentuk seperti ucapan terima kasih karena telah diberi pinjaman dan juga sebagai formalitas jaminan atas hutang saya. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kip sebelumnya, bahwa Ibu Rohmah ini juga pembagian hasilnya 70:30 dari Ibu Rohmah dan si penggarap sawah. Sama seperti Ibu Kip bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan, yang terpenting dari pihak saya selalu ada itikad baik. Saya melakukan ini sudah sekitar 4 tahun, dan memang saya melakukannya karena kebutuhan yang mendesak sehingga mengharuskan saya meminjam uang. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rohmah bahwa saya melakukan pembagian hasilnya ketika sudah selesai panen padi. Dan saya melakukan pembayaran hutang saya ketika memang saya sudah mempunyai uangnya. Namun pernah juga saya menunggu sampai hasil panen saya baru membayarnya.”⁹⁷

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rohmah dapat disimpulkan bahwa Ibu Rohmah sudah melakukan kegiatan penggabungan akad tersebut sekitar 4 tahun. Sama halnya dengan Ibu Kip bahwa Ibu Rohmah ini memberikan sawahnya untuk digarap yang kemudian pembagian hasilnya 70:30 dari pihak Ibu Rohmah dan pihak penggarap. Persentase pembagian hasil tersebut sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan pihak pemilik tanah dan pengelola hanya

⁹⁷ Ibu Rohmah, Wawancara, 28 April 2023

tinggal merawat saja. Dari hutang yang dipinjam nantinya akan dikembalikan ketika pihak dari Ibu Rohmah sudah memiliki uang atau ketika sudah mencapai masa panen tiba.

Berikut hasil wawancara dengan peminjam uang Bapak Sutikno, mengatakan bahwa:

Saya akan meminjam uang di awal tahun dan juga meminta kepada penggarap tersebut untuk menggarap sawah saya karena saya fokus dengan usaha mebel saya. Saya bagi hasil atau paroan dengan penggarap, karena bibit saya dan lain sebagainya ini dari mulai pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain ditanggung sekaligus oleh penggarap karena sawah saya ini tidak ada yang garap dan hasilnya bisa saya gunakan sebagai penunjang usaha saya berikutnya. Perjanjian yang sudah biasa dilakukan ini memang hanya sebatas omongan atau lisan, tidak pernah menggunakan materai. Saya kurang lebih meminjam uang dan meminta sawah saya digarap secara bersamaan kurang lebih sekitar 6 tahun. Namun sekarang saya sudah mengurangi kegiatan hutang piutang saya dengan menyertakan akad *muzāra'ah* karena saya sekarang memiliki bisnis baru yaitu Gilingan Padi yang lebih memberikan provit karena mebel saya sudah lama mulai sepi. Saya melakukan pembagian hasilnya sama saja ketika sudah melakukan panen dengan pembagian 60:40 karena saya gotong royong dengan penggarap sawah. Kalau saya mengembalikannya ketika sudah selesai panen bahkan terkadang melebihi waktu panen namun saya tetap beritikad berbicara dulu dengan yang memberi pinjaman kepada saya.⁹⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutikno dapat disimpulkan bahwa Bapak Sutikno memiliki usaha mebel dan Gilingan Padi yang mana ketika membutuhkan modal nantinya akan meminjam uang untuk modal dan menyerahkan sawah yang dimiliki untuk digarap oleh pihak pemberi pinjaman. Hal tersebut dilakukan karena Bapak Sutikno tidak memiliki waktu untuk mengurus sawahnya sendiri. Pembagian hasil panen yang dilakukan Bapak Sutikno adalah 60:40, di sana diartikan bebas dalam hal ini Bapak Sutikno hanya memberikan tanah dan bibit selebihnya semua pupuk dan sebagainya diserahkan kepada pihak pengelola. Kegiatan penggabungan akad

⁹⁸ Bapak Sutikno, Wawancara, 2 Mei 2023

tersebut sudah berjalan 6 tahun. Dari hutang yang dipinjam nantinya akan dikembalikan ketika sudah selesai panen atau ketika sudah memiliki uang.

Berikut hasil wawancara dengan pemberi pinjaman sekaligus penggarap sawah Bapak Sucipto, mengatakan bahwa:

“Saya memang sudah sering meminjamkan uang kepada masyarakat di sini dan kebetulan yang berhutang kepada saya juga meminta untuk saya menggarap sawahnya, karena kebetulan selain saya menggarap punya saya sendiri terkadang kalau ada yang meminta untuk digarap sawahnya ya saya terima selama saya mampu menggarapnya. Kalau saya menggarap sawah orang ketika si pemilik tanah memilih bebas atau hanya menyediakan tanahnya saja maka nanti saya mendapatkan 70% dan pemilik tanah 30% atau dengan pembagian 60:40. Tapi kalau pemilik tanah meminta gotong royong barengan maka nanti hasilnya 50:50. Perjanjian tersebut hanya melalui lisan, kalau menggunakan materai kesannya tidak ada saling percaya. Saya menggarap sawah itu sudah lama sekitar 35 tahun, namun untuk meminjami uang sekaligus menggarap sawahnya kurang lebihnya baru 7 sampai 8 tahun an. Saya biasa dibayar atau diberi hasilnya ketika sudah selesai panen, namun ada juga yang selepas saya kerja dibayar dengan uang jadi nanti ketika orang itu panen saya biasanya hanya diberi tambahan hasil panen seikhlasnya dari pihak pemilik sawah.”⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sucipto dapat disimpulkan bahwa Bapak Sucipto sudah menggarap sawah orang sekitar 35 tahun. Pembagian hasil kerja sama yang dilakukan sesuai dengan permintaan dari pemilik sawah, ada yang 70:30, ada yang 60:40, dan ada juga yang 50:50. Dari kegiatan penggabungan kedua akad tersebut sudah berjalan sekitar 7-8 tahun. Penggarapan sawah tersebut bermula dari pemilik sawah yang meminjam uang kemudian menyerahkan sawahnya agar digarap oleh saya. Dari hutang yang dipinjam biasanya akan dikembalikan ketika sudah memiliki uang atau menunggu masa panen.

Berikut hasil wawancara dari pemberi pinjaman sekaligus penggarap sawah atau Ladu yaitu Bapak Surahman, mengatakan bahwa:

⁹⁹ Bapak Sucipto, Wawancara, 30 April 2023

Saya menggarap sawah sudah lama, selain saya menggarap sawah dan menjalankan tugas saya di Sawah saya juga sering diminta untuk menggarap sawah bahkan terkadang juga dalam permintaan menggarap sawah tersebut sekaligus pemilik sawah meminjam uang. Sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Sucipto namun bedanya di sini nanti Ladu akan mendapatkan berupa satu karung atau setengah karung padi tergantung besarnya sawah dari setiap pemilik sawah. Perjanjian ini tidak menggunakan materai atau apapun melainkan hanya ucapan lisan, hitung-hitung mempererat tali persaudaraan yang penting percaya saja, kan masih satu Desa ini. Saya menjadi ladu di Desa ini kurang lebih sekitar 7 tahun, namun untuk meminjami uang sekaligus saya diminta untuk menggarap sawahnya baru sekitaran kurang lebih 5 tahun an. Sama halnya dengan Bapak Sucipto, namun karena saya ladu memang ada kewajiban dari setiap pemilik sawah untuk memberi saya tambahan hasil panen yang diperolehnya.”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Surahman dapat disimpulkan bahwa Bapak Surahman selain menjadi penggarap sawah juga sebagai Ladu Sawah di Desa tersebut. Ladu Sawah adalah orang yang diberi amanah oleh masyarakat desa setempat untuk mengatur dan mengurus sawah yang ada di Desa tersebut. Bapak Surahman sudah menjadi Ladu sekitar 7 tahun. Dari hasil mengelola sawah orang persentase yang didapatkan sama dengan Bapak Sutikno. Bedanya hanya ada tambahan sedikit hasil panen karena posisi sebagai Ladu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber tersebut dapat kita ketahui bahwa:

Terjadinya hutang piutang diketahui dilakukan oleh sesama warga di Desa Tulakan sendiri karena mayoritas warga Desa Tulakan berprofesi sebagai petani. Petani di Desa Tulakan dapat dikategorikan dalam 2 hal, yang pertama yaitu penggarap sawah yang memang sudah memiliki sawah namun juga menggarap sawah orang lain, dan kedua memang notabennya tidak punya sawah dan sudah menjadi langganan menggarap sawah orang.

¹⁰⁰ Bapak Surahman, Wawancara, 30 April 2023

Dari hasil kegiatan tersebut maka bisa dikatakan multi akad karena terjadi ketika ada perjanjian hutang piutang dengan adanya akad tambahan berupa akad *muzāra'ah*. Kegiatan tersebut juga saling dilakukan tanpa menggunakan bukti hitam di atas putih atau perjanjian dengan materai karena mereka saling menerapkan sikap saling percaya. Diketahui dari hasil wawancara penggabungan akad yang mereka lakukan kurang lebih sudah empat sampai 5 tahun lebih. Selain itu dari perjanjian ke dua akad tersebut mengharuskan penggarap sawah menggarap sawah yang diberikan sampai waktu panen tiba, sedangkan pihak pemilik sawah atau yang meminjam uang harus memberikan hasil panen dengan kesepakatan sesuai dengan awal perjanjian, dan pihak peminjam uang juga harus tetap melakukan pengembalian hutangnya ketika sudah sesuai kesepakatan, namun dari hasil wawancara seringkali mereka membayar hutang sebelum tenggang waktu di berikan.

C. Tinjauan Hukum dari Penggabungan Akad Hutang Piutang dan Akad *Muzāra'ah* di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Berdasarkan Teori Multi Akad.

Dari praktek penggabungan akad hutang piutang dan akad *muzāra'ah* di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, bisa kita pahami bahwa akad tersebut disampaikan secara bersamaan, namun akad tersebut berdiri sendiri-sendiri. Karena yang bersamaan hanya akadnya saja dari hutang piutang, kemudian karena sebagai bentuk terima kasih muncullah akad baru yaitu akad *muzāra'ah*, dan dalam prakteknya akad hutang piutang sendiri dan akad *muzāra'ah* juga sendiri, karena bagi hasil atas sawah yang digarap sama sekali tidak mencampur urusan dengan hutang piutang sebelumnya. Pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Tulakan sesuai dengan persentase tertentu sesuai dengan luas sawah yang dimiliki. Menurut pengikut dari madzhab Hanafi dan Hanbali, perolehan persentase keuntungan ditentukan ketika melakukan kontrak perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i dalam pendapatnya mengatakan bahwa bagi hasil tidak perlu ditetapkan dalam sebuah kontrak perjanjian, hal ini dikarenakan

setiap orang yang melakukan bagi hasil tidak boleh melakukan kesalahan ataupun penyelewengan antara pemberian modal atau benih dengan hasil keuntungan panen nantinya.

Namun ada satu alasan tidak diperbolehkannya sistem kerjasama bagi hasil yaitu untuk menghindari adanya perselisihan, sehingga menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, semua sistem kerja sama yang dapat menimbulkan perpecahan ataupun perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu pihak tertentu dikatakan tidak sah.¹⁰¹

Dari status hukum multi akad itu sendiri belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh saja dari akad *bai'* dan salaf yang sudah secara jelas didapati keharamannya. Akan tetapi jika akad ini berdiri sendiri-sendiri, maka dari akad *bai'* ataupun salaf diperbolehkan. Demikian juga dengan menikahi dua wanita pada saat yang sama hukumnya ialah haram, tetapi apabila dinikahi satu-satu hukumnya diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad ini tidak bisa serta merta kita lihat dari hukum-hukum yang membangunnya. Bisa jadi dari akad yang membangunnya ini ialah diperbolehkan ketika berdiri sendiri, namun akan menjadi haram ketika akad-akad tersebut terhimpun menjadi satu transaksi.

Meskipun terdapat multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad sendiri adalah boleh atau diperbolehkan, dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Maksudnya ialah dari setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya adalah halal selama akad-akad yang membangunnya ialah boleh. Dari ketentuan tersebut memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad (*hybrid contract*). Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan terdapat beberapa hadits Nabi dan naş al-Quran yang mengharamkan multi akad adalah sebuah ketentuan pengecualian. Hukum

¹⁰¹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 270

pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktek multi akad yang mengandung multi akad.¹⁰²

Mengenai status hukum multi akad dari beberapa ulama', mereka berbeda pendapat terutama dari hukum asalnya. Yang dimaksud dari hukum asal ini adalah kaidah seperti ungkapan dalam kaidah fiqh seperti *al-aşlu fi mu'amalah al-ibahah* (hukum asal dari muamalah adalah boleh). Mayoritas ulama' Hanafiyah, sebagian mayoritas ulama' Malikiyyah, ulama' Syafi'i memberikan pendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Dari kalangan Hanafiyah membolehkan multi akad ini dapat kita lihat dari pendapat para ulama'-nya, seperti yang dijelaskan oleh al-Zila'iy dalam kitabnya yaitu Tabyin al-Haqaq, dijelaskan bahwa hukum asal dari jual beli haram itu tidak ada dasarnya, yang benar adalah hukum asal dari jual beli halal. Pendapat sama juga disampaikan oleh al-Jaşaş bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan atau dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya ataupun membatalkannya.¹⁰³

Namun dalam hal ini, kegiatan penggabungan akad tersebut berbenturan dengan salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yaitu larangan terjadinya dua akad yang digabung menjadi satu akad, namun faktanya kegiatan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Tulakan, Hadits tersebut merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Abdullah bin Mas'ud, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Dari 'Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW berkata melarang dua akad di dalam satu akad”. (Hanbali, tt).¹⁰⁴

¹⁰² Nazih Hammad, *Al-Uqud al Murakkabah fi Al Fiqh al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), cet. ke-1, hlm. 7.

¹⁰³ Hasanuddin, “Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah”, *JOURNAL SOSIAL DAN BUDAYA SYAR-I* 4, vol. 9, no. 2, 2022, hlm. 464.

¹⁰⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa kata *nahaa* yaitu larangan, dan hukum asal dari larangan adalah haram. Selama tidak ada *qarīnah* yang merubah larangan tersebut maka ia akan kembali kepada hukum asalnya.

Praktek multi akad di sini jika kedua akadnya berdiri sendiri-sendiri, maka diperbolehkan. Artinya, bahwa hukum dari multi akad tidak bisa hanya dilihat dari hukum yang membangunnnya. Bisa saja akad-akad yang membangunnnya adalah boleh karena akadnya berdiri sendiri, dan menjadi haram karena terhimpun menjadi satu transaksi. Seperti yang pernah disampaikan oleh al-Syatiby, “*Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri.*”

Disebutkan juga dalam satu kaidah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁰⁵

Dari penjelasan kaidah tersebut, terlihat bahwa penggabungan dua akad atau lebih itu diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun jika dalam prakteknya terdapat larangan itu bukan merupakan larangan mutlak, karena adanya *garar*, *riba*, dan sebagainya. Dari hasil wawancara kita mengetahui bahwa penggabungan akad yang dilakukan berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada unsur riba di dalamnya.

Teori multi akad juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah namun tidak secara jelas. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa multi akad diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Multi akad harus memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹⁰⁶
2. Akad yang membentuknya harus berdiri sendiri dan tidak boleh melebur.¹⁰⁷

¹⁰⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007), hlm. 130.

¹⁰⁶ PERMA No. 02 Tahun 2008 Pasal 73 dan Pasal 112

Menurut Burhanuddin Susanto Dalam Jurnalnya *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa (DSN MUI)* menganalisis bahwa dari keseluruhan fatwa DSN-MUI mengadopsi akad-akad muamalah sekitar 54 fatwa (60,68%) yang menggunakan akad tunggal dan sisanya terdapat 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa dari larangan hadiṣ multi akad, tidak diberlakukan secara umum karena sebagian ulama' juga memperbolehkan multi akad. Oleh karena itu, kasus penggabungan akad hutang piutang dan *muzāra'ah* termasuk kategori multi akad yang diperbolehkan dan sah, selama akadnya dibenarkan syariat Islam dan tidak mengantarkan kepada yang diharamkan seperti riba, samar harganya, penipuan dan sebagainya.¹⁰⁸

Hukum asal dari syara' adalah boleh melakukan transaksi multi akad, selama dari setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Dari sisi relevansi di era modern ini, terdapat penemuan atau pembaharuan akad mutlak yang diperlukan. Di era sekarang ini menunjukkan bahwasannya banyak praktek muamalah ataupun transaksi keuangan yang tidak dilakukan pada masa Nabi dan belum dijelaskan dengan tegas bagaimana status hukumnya dalam agama. Akad transaksi baru menjadi sebuah kepentingan seiring dengan penambahan manusia dan progres dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan menurut pandangan ulama' Malikiyah tidak memperbolehkan multi akad dari akad yang berbeda seperti akad *qarḍ* dengan ijarah. Karena akad ijarah dianggap sebagai akad jual beli (jual beli jasa). Pendapat ulama' Malikiyyah didasarkan hadiṣ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terhadap larangan multi akad adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷ PERMA No. 02 Tahun 2008 Pasal 119 dan pasal 324

¹⁰⁸ Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Konstektualisasi Fiqh Muamalah Keindonesian* (Ciputat: Iqishab Publishing, 2014), hlm. 123-124.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak halal pinjaman bersamaan dengan jual beli dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi. (HR. Abu Hurairah)”¹⁰⁹

Maksud dari hadis tersebut menurut ulama’ ialah seperti halnya dengan saya menjual barang ini dengan harga seribu dirham dengan catatan kamu membeli dengan saya atau engkau meminjamkan saya seribu dirham, atau dapat dikatakan juga dengan membeli satu barang dengan harga lebih tinggi karena akan dihutang seperti jika barang dijual kontan dengan harga seribu dirham namun jika dihutang harganya menjadi dua ribu dirham.

Namun menurut Hasanudin penggunaan multi akad terdapat batasan dan standarnya. Para ulama’ memperbolehkan praktek multi akad bukan berarti memperbolehkannya secara bebas, tetapi terdapat beberapa batasan yang tidak boleh dilewati. Karena dari batasan ini yang menyebabkan multi akad dilarang. Berikut batasan yang disepakati oleh para ulama’ yaitu:¹¹⁰

1. Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama

Dalam hadis Nabi jelas menyatakan bahwa bentuk multi akad yang dilarang adalah akad jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli serta dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya: Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, tidak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual beli. (HR. Abu Dawud, hadis hasan dan sahih).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad tersebut dilarang. Suatu contoh seseorang

¹⁰⁹ Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqaulani, *Bhulugul Marom* (Indonesia: الحرامين جايا, 2001), hlm. 167

¹¹⁰ Hasanudin, Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-murakkabah.html>, diakses pada 17 Juli 2023

yang hendak membeli rumah dengan harga seratus juta, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) uang seratus juta, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar seratus atau bisa lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas penggunaan manfaat dari uang tersebut tidak jelas apakah dari jual beli atau dari pinjaman.

Selain multi akad yang dilarang dalam bentuk akad salaf dan jual beli yang diharamkan. Ulama' juga sepakat melarang multi akad antara jual beli dengan hutang piutang dalam satu transaksi. Meski penggabungan kedua akad tersebut dilarang, menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang asalkan dalam penggabungan kedua akad tersebut tidak diniatkan untuk melipatkan harga melalui akad hutang piutang.

2. Multi Akad sebagai *hīlah ribāwī*

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terbagi melalui kesepakatan jual beli atau sebaliknya dan hilah riba fadl.

a. *Al-ʿīnah*

Contoh *ʿīnah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara mengangsur dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh ribu secara tunai. Pada transaksi ini seolah terdapat dua akad jual beli, padahal faktanya merupakan bentuk hilah riba dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini.

b. *Hīlah Riba Fadl*

Hīlah riba faḍl terjadi apabila terdapat transaksi seperti seseorang yang menjual beras 2 kg dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga Rp. 10.000 harus membeli dari pembeli tadi dengan kadar 3 kg. Oleh karena itu transaksi seperti ini adalah model *hīlah riba faḍl* yang diharamkan.

c. Multi Akad yang Menyebabkan Jatuh Kepada Riba

Setiap multi akad yang mendatangkan riba maka status hukumnya menjadi haram, walaupun akad-akad yang

membangunnya adalah boleh. Seperti halnya pada contoh berikut ini:

a) Multi Akad yang Menyebabkan Jatuhnya Riba

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ketika terdapat perhimpunan akad jual beli dengan pinjaman apabila dipersyaratkan. Namun apabila transaksi ini secara tidak sengaja diperbolehkan karena tidak direncanakan melakukan *qard* yang mengandung riba.

b) Multi Akad antara *Qard* dan Hibah kepada Pemberi Pinjaman

Para ulama' sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih atau berupa hadiah yang lain. Seperti seseorang yang meminjam uang namun ketika sudah waktu pengembalian ia harus menambah jumlah dari uang yang dipinjam.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah tetapi dilakukan secara sukarela tanpa perjanjian di awal maka hukumnya adalah halal.

3. Multi Akad terdiri dari Akad-akad yang Akibat Hukumnya Saling Berlawanan

Kalangan ulama' Malikiyyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya. Oleh karena itu ulama' Malikiyyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya seperti, antara jual beli dengan ju'alah, sarf, musaqah, nikah, syirkah, qirad.

Bentuk dari penyampaian akad secara bersamaan yang dilakukan masyarakat Desa Tulakan tergolong dalam bentuk penggabungan akad karena akad yang disampaikan secara lisan dan bersamaan dalam satu majelis. Penggabungan akad tersebut masuk dalam kategori multi akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) yaitu terhimpunnya dua akad dalam satu akad seperti yang telah disampaikan para narasumber ketika melakukan akad di majelis bahwasannya “saya meminjam uang denganmu dan saya serahkan tanah saya

untuk digarap". Dari penjelasan tersebut akad yang dilakukan tidak termasuk ke dalam batasan multi akad yang dilarang. Di mana yang telah dijelaskan bahwa bentuk multi akad yang dilarang ialah apabila *qard* yang dijalankan mendatangkan riba, dan keterangan ulama' Malikiyyah yang dengan tegas menyampaikan bahwa haram multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya. Oleh karena itu ulama' Malikiyyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya seperti, antara jual beli dengan ju'alah, sarf, musaqah, nikah, syirkah, qirad. Serta beberapa ulama' yang memberikan contoh bentuk multi akad yang dilarang adalah leasing, menawarkan jualan dengan iming-iming hadiah, menawarkan harga yang berbeda untuk kontan dan kredit, menawarkan barang dengan batasan jumlah dan waktu, sewa beli barang, jual beli murabahah dalam akad bank syariah, talangan haji, dan gadai emas.

Dari beberapa keterangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Tulakan berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan dalam hadiṣ tersebut, selain itu penggabungan akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam di mana hutang piutang ini atas dasar tolong menolong dan ketika pengembalian hutangnya tidak adanya tambahan atau riba, dan dari praktek *muzāra'ah* sendiri yang sudah diterapkan masyarakat Desa Tulakan antara pemilik tanah dan penggarap sudah relevan dengan syariat Islam. Kedua akad tersebut dijalankan dengan saling kerelaan dan saling percaya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Di samping itu, praktek penggabungan akad tersebut dijalani secara sendiri dan tidak terhimpun menjadi satu. Jadi dapat dikatakan bahwa praktek yang dilakukan menimbulkan hukum yang diperbolehkan. Namun alangkah baiknya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, di era sekarang ini kegiatan hutang piutang dilakukan bukan hanya melalui lisan saja tetapi dilakukan dengan hitam di atas putih atau bahkan dengan materai. Di mana dalam hal ini jika suatu saat dari pihak peminjam uang meninggal dunia kita bisa memberikannya kepada pihak keluarga atau ahli waris.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap permasalahan dalam kajian ini, maka sebagai penutup dalam kajian ini, maka peneliti membuat beberapa kesimpulan dalam penelitian yang sudah dilakukan yaitu:

1. Bahwa praktek multi akad bermula dari praktek hutang piutang yang sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Tulakan di mana hutang piutang ini atas dasar tolong menolong dan ketika pengembalian hutangnya tidak adanya tambahan atau riba, dan sebagai wujud bentuk terimakasih atau sebagai jaminan atas hutangnya maka sawah yang dimiliki diberikan kepada pemberi pinjaman sehingga muncullah akad *muzāra'ah* antara pemilik tanah dan penggarap sawah yang nantinya menimbulkan bagi hasil antara keduanya. Namun disayangkan ketika kegiatan hutang piutang hanya dilakukan dengan ucapan lisan saja tanpa adanya hitam di atas putih, sedangkan di era sekarang ini bukti adanya perjanjian tersebut dapat meminimalisir adanya persengketaan.
2. Sedangkan status hukum multi akad dari beberapa ulama', mereka berbeda pendapat terutama dari hukum asalnya. Apabila ditinjau dari hukum asal dari syara' adalah boleh melakukan transaksi multi akad, selama dari setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu kegiatan penggabungan akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang praktek multi akad yang dilarang. Dalam Hukum Kompilasi juga disebutkan bahwa transaksi multi akad diperbolehkan selama transaksi tersebut tidak merugikan serta akadnya sendiri-sendiri dan tidak melebur menjadi satu akad. Dilihat dari praktek multi akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara akadnya berdiri sendiri-sendiri bahkan untuk pengembalian hutang dan pembagian bagi hasil dibedakan, dan dari

penjelasan tersebut akad yang dilakukan tidak termasuk ke dalam batasan multi akad yang dilarang. Di mana yang telah dijelaskan bahwa bentuk multi akad yang dilarang ialah apabila *qard* yang dijalankan mendatangkan riba, dan keterangan ulama' Malikiyyah yang dengan tegas menyampaikan bahwa haram multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya. Sehingga di sini dapat dikatakan hanya akadnya saja diutarakan secara bersamaan namun dalam prakteknya akadnya dijalankan secara terpisah, sehingga hukumnya menjadi sah dan diperbolehkan

B. Saran

Di akhir pembahasan ini, penulis memberi beberapa saran-saran semoga bermanfaat:

1. Diharapkan di era sekarang tidak hanya menggunakan ucapan lisan saja ketika melakukan hutang piutang, karena bukti perjanjian tersebut bisa digunakan ketika suatu saat ada pihak yang meninggal dunia atau muncul persengketaan.
2. Diharapkan kepada semua pihak yang melakukan kerjasama terutama dalam hal multi akad ini agar selalu bersikap jujur dan saling menjaga kepercayaan, agar kerja sama yang sudah lama dijalin tersebut bermanfaat dan tidak merugikan pihak manapun.
3. Diharapkan terhadap seluruh akademisi yang melakukan penelitian terutama di Desa Tulakan ketika menemukan sesuatu objek atau hal baru yang menarik untuk bisa terus meneliti temuan baru tersebut karena saya sebagai penulis hanya bisa fokus pada temuan saya yaitu multi akad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ literature

- A. Mas'adi. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing. 2020.
- Adam. Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018.
- Afandi. M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. Cet. I. 2009.
- Al Asqaulani. Al Hafidz Ibn Hajar. *Bhulugul Marom*. Indonesia: الحرامين جايا. 2001.
- Al-Fauzan. Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- al-Ghazi. Syeikh Muhammad bin Qasim. *Syarakh Fathul Qarib al-Mujib*. Surabaya: Darul IImi. 2008.
- al-Jaziri. Abdurrahman. *Fiqh Ala Al-Mazahib el ba'ah*. Juz 2. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah. 1996.
- al-Zuhaili. Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damsyik: Dar Al-Fikr. 1989. Juz IV.
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Antonio. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ashofa. Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2004.
- Asrina, "Multi akad (*Al- Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi diterbitkan*. Parepare: IAIN Parepare. 2022.
- az-Zuhaili. Wahhab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Cet I. 2010.
- Basyir. Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Cetakan Pertama Edisi III. 2001.
- Djuwaini. Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly. Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2010.
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset. 2002.
- Hammad. Nazih. *Al-Uqud al Murakkabah fi Al Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2005. cet. ke-1.
- Hanbal. Ahmad Ibn. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Hani. Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. 2021.
- Hasan. M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Cet. 1.
- Hasanuddin. *Konsep dan Standar Multi akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI). Disertasi*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2008.
- Hasanudin Isnawati Rais. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Ibnu Hibban. Baihaqi. *Kitab Al-Ahkam*. Ibnu Majah No. 2421.
- Ilmi. Makhalul. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 200.
- Isfandiar. Ali Amin. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Pekalongan: STAIN PEKALONGAN.
- Jayadi. Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Ascarya. 2006.
- Juhdi. Muhammad Harfin. *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*. Mataram: Perum Puri.
- Karim. Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

- Kartono. Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Alumni 1986.
- Lestari. Sri Ayu. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Al-Qardh antara Petani dan Pedagang (Studi Kasus di Desa Kangga Kecamatan Langgadudu Kabupaten Bima)". *Skripsi diterbitkan*. Bima: UIN Mataram 2020.
- Lubis, Suharwadi K. Chairuman Pasaribun. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Media Group. 2012.
- Mas'Adi. Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Maulana. Hasanuddin. *Multi akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer*.
- Merlisa. Arina. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Akad Pada Transaksi Go-Food di Kota Banda Aceh Studi Kasus Terhadap Multi akad dan Keabsahannya, *Skripsi Diterbitkan*. ACEH: UIN-AR-RANIRY. 2019.
- Mingka. Agustianto. *Reaktualisasi dan Konstektualisasi Fiqh Muamalah Keindonesian*. Ciputat: Iqishab Publishing. 2014.
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. 1989.
- Muhammad Harfin Zuhdi. Muhammad Harfin. *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*. Mataram: Perum Puri Bunga Amanah. 2015.
- Munawir. Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP. al-Munawwir. 1997.
- Muslich. Achmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. Cet. I. 2010.
- Muslih. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Mustafa. Ahmad. *Al Maraghi, Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dkk, Terjemahan Tafsir Al Maraghi. Cet. II. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1993. Juz VI.
- Mustofa. Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

PERMA No. 02 Tahun 2008 Pasal 119 dan pasal 324

PERMA No. 02 Tahun 2008 Pasal 73 dan Pasal 112

Rahmah. Halimah Akhiriani. "Pelaksanaan Multi akad Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Ditinjau Dari Fikih Muamalah. *Skripsi Diterbitkan*. RIAU: UIN SUSKA RIAU. 2021.

Rahman. Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*.

Ramzi. Ach. "Praktik Multi akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki". *Skripsi diterbitkan*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019.

Rasyid. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Sabiq. Sayyiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara. 2009.

Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.

Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarifudin. Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005

Syaikhu. dkk. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta. K-Media. 2020.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Tjirosudibio R. Subekti R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.

Waluyo. Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Jurnal

- Aryanti. Yosi. "Multi akad (*Al-'Uqūd Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah". *JURNAL ILMIAH SYARIAH*. vol. 15 no. 2. Juli-Desember 2016.
- Behl. Abishek. "Costumer Involvement and Servitization in Hybrid Offerings: Moderating Role of Digitalization and Co-Creation". *JOURNAL EMERALD INSIGHT*. 2022.
- Bellucci. Andrea. "Information Asymetry, External Certification, and The Cost of Bank Debt". *JOURNAL OF CORPORATE FINANCE*. Desember 2022.
- Hamid. Ahmad Munir. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah". *ADILLA. Jurnal Ekonomi Syariah*. vol. 4. no. 1. Januari. 2021.
- Hartanto. Selamat. "Konsep *Hybrid Contract* di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*". vol. 3, no. 1. 2022.
- Harun. "Multi akad Dalam Tataran Fiqh". *Jurnal Suhuf*. vol. 30. no. 2. November 2018.
- Hasanuddin. "Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah". *JOURNAL SOSIAL DAN BUDAYA SYAR-I 4*. vol. 9. no. 2. 2022.
- Nita. Shania Verra. "Kajian Muzaraah dan Musaqah". *Hukum Bagi Hasil dalam Islam*. *JURNAL QAWAIN*. vol. 4 no. 2. Juli-Desember 2020.
- Nurdiansyah. Fajar. Dkk. "Strategi Branding Bandung Girl Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19". *JURNAL PURNAMA BERAZAM*. vol. 2 no. 2. April. 2021
- Rochman. Abdul. dkk. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*. vol. 8. no. 1. 2022.
- Romli. Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerduta". *JURNAL TAHKIM*. vol. XVII. no. 2. 2021.

Sugeng. Rachmat. dkk. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilih Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja". *Indonesian Journal of Business Analysis (IJBA)*. vol. 1 no. 2. 2021.

Wahyu. A. Rio Makkulau. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam" *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. vol. 1 no. 1. Januari. 2019.

Yunus. M. "*Hybrid Contract* (Multiakad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. vol. 2 no. 1. 2019

Yusra. Zhahara. Dkk. "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19". *JOURNAL LIFELOG LEARNING*. vol. 4 no. 1. Juni. 2021.

Website

Benuf. Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>. diakses pada 20 Maret 2023.

Hasanudin. "Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-murakkabah.html> . diakses pada 17 Juli 2023

Ichsan. Nur. "Muzaraah Dalam Sistem Pertanian Islam", <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>. diakses pada 12 Maret 2023.

Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik, <https://lsppo.com/perbandingan-kegiatan-pertanian-organik-dan-konvensional>. diakses pada 12 Maret 2023

Wawancara

Bapak Sucipto. Wawancara. 28 April 2023

Bapak Surahman. Wawancara. 2 Mei 2023

Bapak Sutikno. Wawancara. 2 Mei 2023

Ibu Kip. Wawancara. 28 April 2023

Ibu Rohmah. Wawancara. 2 Mei 2023 2023

